

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Pesantren di Desa Kajen

Secara geografis, desa Kajen terletak di wilayah Pati sebelah utara, tepatnya dilembah sebelah timur gunung Muria, menghampar ke arah barat dari pantai Bulumanis dengan kesuburan tanah yang cukup. Desa Kajen berada di ketinggian sekitar 300 m dari permukaan laut. Dari kota Pati jarak yang ditempuh kurang lebih 18 km dengan luas wilayah sekitar 63 hektar dengan penduduk yang padat. Kajen merupakan desa yang unik dan menarik, disana kehidupan bisa dikatakan maju dari segi pendidikan karena memang desa Kajen terkenal dengan sebutan “Kampung Santri” yang memiliki 24 pesantren dan lebih dari 5 sekolah madrasah. Disamping terkenal dengan predikat atau julukan “Kampung Santri” desa Kajen mempunyai waliyullah yakni Syech KH. Ahmad Mutamakkin (Mbah Mutamakkin), cikal bakal desa Kajen.

Desa Kajen merupakan desa yang tidak memiliki sawah seperti desa-desa pada umumnya, masyarakat desa Kajen dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara berdagang dan menggarap lahan milik desa sekitar. Sumber perekonomian yang lain yakni peringatan khaul Syeh Ahmad Mutamakkin setiap tanggal 10 Muharom pada tiap tahunnya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya telah berpegang teguh aturan-aturan sosial, baik yang berbentuk tulisan maupun yang bersifat konvensional seperti dilarang membuat kegaduhan atau keonaran ataupun kegiatan yang bersifat mencoreng nama baik desa dan leluhur. Masyarakat dalam melaksanakan norma-norma tersebut menekankan kesadaran dan ketaannya kepada kiai dalam penerapan kebijakan baik itu bersifat resmi maupun tidak resmi, hal tersebut lebih berefek dibanding menggunakan birokrasi setempat. Karena peran kiai dalam masyarakat kajen memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, juga memiliki posisi penting sebagai unsur utama dalam struktur sosial kemasyarakatan desa kajen. Didalam sejarahnya desa kajen birokrasi pemerintahan desa terlihat memiliki tempat dibawah kiai, selain kurangnya fungsi perangkat desa dalam kegiatan bermasyarakat masih percaya figur seorang kiai yang mampu di gugu dan di tiru dalam kehidupan keseharian.¹

¹ Hasil pengamatan dan menanyakan pada beberapa teman yang tinggal Kajen dan sekitarnya.

Ditengah desa Kajen, terdapat balai desa atau tempat adminitrasi desa, lokasinya sebelah timur makam syekh Ahmad Mutamakkin dan disebelah masjid besar desa Kajen, beliau adalah tokoh yang disakralkan karena kerelegiusannya dan menjadi cikal bakal desa Kajen. Meskipun balai desa Kajen tidak begitu difungsikan pada hari-hari biasa akan tetapi pada tanggal 10 Muharrom balai desa Kajen menjadi pusat informasi dan kegiatan masyarakat, yakni digunakan untuk menjadi pusat informasi dan kegiatan masyarakat sekitar. Pada tanggal 10 Muharrom di desa Kajen diperingati sebagai haul syech Ahmad Mutamakkin. Aktivitas adminstrasi desa Kajen terlihat seperti tidak ada kegiatan hal tersebut karena desa Kajen tidak memiliki *bondo deso* atau *bengkok*, perangkat desa diberi gaji dengan jumlah yang sedikit, hal tersebut menjadikan jabatan sebagai perangkat desa sebagai pekerjaan sambilan. Pada tahun 1986-1998 jabatan carik merangkap menjabat sebagai carik sementara sampai suatu saat baru diadakan pemilihan lurah.²

Di dalam sejarah, tanah desa Kajen menjadi tanah perdikan (merupakan wilayah atau tanah yang tidak mempunyai beban untuk membayar pajak atau upeti karena di sana mempunyai kekhususan tersendiri dan mempunyai hak untuk mengatur pemerintahan sendiri), tidak efektifnya struktur dan kinerja administrasi desa mengakibatkan kekuatan dan kekuasaan aparat desa cenderung tidak adadan sangat terbatas.

Keberadaan pondok pesantren menjadi pusat belajar keislaman dan dakwah membuat desa Kajen dikenal dengan “Kampung Santri”, kekhasan ini nampak terlihat dengan adanya para santri baik pagi dan sore mereka berbondong-bondong pergi ke tempat kajian pendidikan.

Syech Ahmad Mutamakkin merupakan tokoh lokal yang menjadi leluhur dan nenek moyang warga Kajen dan sekitarnya yang kemudian menjadi inspirasi dan motivator munculnya pondok pesantren. Bagi masyarakat Pati dan sekitarnya Syech Ahmad Mutamakkin dipercayai sebagai Waliyullah yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang spiritual (keilmuan dalam bidang agama) maupun supranatural (karomah). Syech Ahmad Mutamakkin lahir di desa Cebolek tepatnya di 10 km dari kota Tuban, di desa asalnya Syech Ahmad Mutamakkin dikenal dengan sebutan Mbah Bolek. Sedangkan nama al-Mutamakkin merupakan

² <http://mysiiss.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 12 desember 2019.

nama gelar yang diperoleh dari sepulang mencari ilmu di Timur Tengah yang yang artinya orang yang meneguhkan hati atau diyakini akan kesuciannya.³

Di desa Winong masih ditemukan peninggalan masjid lama berlokasi di sekitar pinggir sungai yang di dalamnya masih tersimpan kayu berbentuk lonjong sedikit bulat yang diyakini digunakan Syech Ahmad Mutamakkin untuk menjemur baldu atau peci (orang-orang disekitar menyebutnya dengan Klebut) dan sebuah batu berbentuk abstrak. Dan keris pusaka yang diyakini oleh masyarakat miliki Syech Ahmad Mutamakkin berada d pohon sawo kecil yang berada di depan masjid.

Layaknya orang pada zaman dahulu, Syech Ahmad Mutamakkin menjalani mengembara, suatu ketika beliau sampai pada suatu daerah, tepatnya terletak di sebelah utara timur laut desa Kajen, tempat tersebut diberi nama “Cebolek” nama tersebut diambil dari desa asal kelahiran Syech Ahmad Mutamakkin, dengan tujuan untuk mencitakan keadaan seperti di daerah aslinya sekaligus untuk melancarkan untuk berbaur di masyarakat dan lingkungan yang baru.⁴

Di desa barunya Syech Ahmad Mutamakkin tinggal beberapa waktu sampai terjadi kejadian mistik yang memberi pertanda kepada beliau untuk menuju ke barat, kejadian beliau alami setelan menunaikan sholat Isya’ kejadian tersebut berupa beliau melihat cahaya yang terang dan berkilau dari arah barat, bagi beliau kejadian tersebut sebuah tanda-tanda, keesokan harinya beliau mendekati tempat tersebut. Sesampainya di sana berjumpa dengan seorang laki-laki tua yang menurut cerita laki-laki tersebut diyakini sebagai orang pertama di desa Kajen beliau bernama Mbah Syamsuddin. Dalam perjumpaan tersebut Mbah Syamsuddin menyerahkan wilayah Kajen untuk di jaga dan di kembangkan. Mbah Syamsuddin dimakamkan disebelah barat selatan Blumbang yang sampai saat in Blumbang tersebut dimanfaatkan santr untuk riyadhoh dan menghafal al-Qur’an.

Semasa hidup beliau Syech Ahmad Mutamakkin mengabdikan diri untuk perjuangan penyebaran dakwah di daerahnya. Beliau pernah belajar di Yaman dengan Syech Muhammad Zayn Al-Yamani seorang tokoh ulama’ sufi.

Syech Ahmad Mutamakkin merupakan pemikir yang kontroversial, yang pada saat itu sedang hangatnya pergulaman

³ <http://mysiiss.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 12 desember 2019.

⁴ <http://mysiiss.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 12 desember 2019.

dalam pemikiran Islam antara Islam eksoteris yang berpegang teguh terhadap syari'at dan Islam eksoteris yang mempunyai kecondongan terhadap nilai-nilai substansial dalam Islam melalui ajaran ke Sufian dan Tarekat. Syech Ahmad Mutamakkin mewakili kelompok kedua, dengan ajarannya ilmu hakekat yang dalam tasawuf mengharapkan bersatunya antara hamba dan Gusti.

Diceritakan Syech Ahmad Mutamakkin adalah sosok yang teguh dalam memegang prinsip dan pendirian yang berkenaan dengan aqidah yang mengajarkan tentang agama Islam, meskipun begitu beliau juga menyukai dan memahami kisah pewayangan, terlebih kisah yang berkaitan dengan tokoh Bima Suci atau Dewa Ruci, menurut pendapat Milal dalam karyanya saking senangnya beliau adalah satu-satunya orang yang paham dan hafal mengenai jalan cerita dan penafsiran kisah pewayangan tersebut, menurut beliau kisah Bima Suci atau Dewa Ruci terdapat kesamaan dengan apa yang telah dipelajari dalam ilmu tasawuf dengan gurunya di Yaman pada Syech Zan al-Yamani.

Syech Ahmad Mutamakkin ialah seorang yang sholih, pemberani, terbuka dan selalu apa adanya, pandai bersenda gurau serta menguji seseorang, sifat dan sikap tersebut pernah membuat musafir tersinggung karena perkataan beliau. Pada saat itu beliau memberi nasi berkat satu porsi nasi kenduren dan dihabiskan tak tersisa, dikatakan oleh Syeh Ahmad Mutamakkin anjingnya saja tidak suka makan ikan kering, apalagi sampai habis seperti itu. Pada akhirnya tamu tersebut tidak terima dengan ucapan beliau yang dianggap sebagai penghinaan akhirnya tamu tersebut membuat selebaran dan disebarkan kepada seluruh alim ulama' yang berisi tentang informasi kecupan Syeh Ahmad Mutamakkin yang memelihara anjing, mendengar dan menyaksikan wayang kulit, yang pada saat itu bagi masyarakat Islam masih di anggap tabu. Atas kejadian itu Syeh Ahmad Mutamakkin disidang di keraton Surakarta dengan tuntutan hukuman mati, pada saat itu penuntutnya adalah seorang yang alim dari Kudus yaitu Katib Anom. Namun pada kenyataannya bukannya mendapat hukuman mati tetapi malah kebebasan tanpa syarat yang didapat. Akhirnya Syech Ahmad Mutamakkin kembali ke Kajen dan meneruskan dakwahnya.

Keyakinan masyarakat Kajen mengenai sejarah kehidupan Syech Ahmad Mutamakkin dari versi-versi yang berkembang di masyarakat mengakibatkan saling bertolak belakang sesuai dengan versi yang berkembang di masyarakat. Sampai pada saat ini ajaran dan gagasan beliau masih menjadi pegangan tyeguh oleh para

pengikut serta keturunannya. Sebagai tanah perdikan desa Kajen pada zaman dahulu telah dibebaskan dari pemungutan pajak, dengan daya tarik yang dimilikinya desa Kajen mampu membawa sejarah Independensi tak hanya mampu ber swadaya tapi juga mampu mengikuti perkembangan jaman tanpa menghilangkan nilai lokalitas yang dimiliki. Karena pada dasarnya pembangunan adalah tindakan untuk memahami jati diri, bukan menghilangkan tradisi lama.

Pesantren bisa diartikan pendidikan ke-Islaman klasik-tradisional yang masih berpegang teguh pada ajaran intelektualis Islam. Pada zaman nabi hingga zaman madzhab empat (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali) sudah menanamkan pendidikan ke-Islaman klasik-tradisional yang masih dipegang teguh dalam pemahaman dan penyelaman tentang ajaran intelektualitas Islam. Secara etimologi pesantren dari kata "santri". Ruang lingkup pesantren meliputi, pondok atau kamar, atau asrama yang berbentuk bangunan sederhana, musholla tau masjid yang dijadikan tempat untuk mengaji, dan rumah sang kiai yang dijadikan tempat untuk memantau perkembangan santri.

Pesantren mempunyai daya tawar dan daya saing dalam persaingan nilai dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Melalui teori yang dimilikinya *al-makhfadzatu ala al-khodimi al-sholih wa al-akhdu bi al-jadidi al-ashlah* (dengan mempertahankan setiap nilai-nilai tradisi lama yang relevan dan baik serta mengganti dengan sesuatu yang baru yang bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan). Pesantren sebagai basis kader umat Islam tetap memiliki daya tarik tersendiri karena pesantren masih tetap konsisten dengan tugas dan fungsinya menyadarkan masyarakat secara terus menerus dalam rangka *amal ma'ruf nahi munkar* untuk menyelamatkan umat manusia dari kelalaian akan eksistensi dan tujuan hidupnya sehingga akan terhindar dari kesesatan dunia dan siksaan akhirat. Lebih dari itu pesantren terus melakukan pembenahan dan membuka diri untuk mengkaji teks-teks klasik supaya senantiasa membaca tanda-tanda zaman akhir yang cenderung menenggelamkan kesadaran masyarakat.

Pesantren masih mempertahankan keyakinan serta secara turun temurun masih mempertahankan ciri budaya ke-Islam yang masih terjaga sampai sekarang, sebab pesantren secara utuh masih mempertahankan sistem penyerapan warisan-warisan budaya kuno dalam pembentukan peradaban dunia. Ibnu Sina seorang yang ahli dalam bidang kedokteranpun tak lepas dari peran serta pemikiran ide dan gagasan Islam pada saat itu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pesantren sebenarnya memiliki konsen terhadap keberlangsungan keilmuan dengan memperhatikan dan memahami masa lalu untuk kehidupan masa kini dan mendatang dengan semangat sebagai agama yang *rahmatan lil al-amin*, yang diamalkan secara utuh, universal dan inklusif. Kematangan sebuah peradaban juga pengetahuan terlihat pada seberapa jauh kesadarannya akan warisan klasik yang dimiliki.

Keberlangsungan pesantren yang ada di desa Kajen tidak begitu saja ada namun ada banyak usaha didalamnya, hal ini dilakukan agar dapat melestarikan dan pengembangan pesantren itu sendiri, terbukti sampai saat ini perkembangan pesantren di Kajen masih berputar pada garis keturunan atau dengan kata lain masih turun-temurun. Syeh Ahmad Mutamakkinlah yang menjadi pelopor berdirinya pesantren-pesantren di wilayah Pati.

Sejarah berkembangnya pesantren di wilayah Kajen ini tidak lepas dari *history* kehidupan Syech Ahmad Mutamakkin. Bermula dari perjuangan dan gerakan-gerakan sosial yang selalu beliau lakukan. Sebagaimana dulu yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW pada waktu awal-awal memperkenalkan ajaran Islam sebagai pandangan baru dimasyarakat. Begitu pula Syech Ahmad Mutamakkin dengan mendidik orang-orang terdekatnya, salah satunya murid beliau yaitu R. Ronggo Kusumo yakni keponakan beliau sendiri dari K. Ageng Mruwut, terletak di daerah Ngemplak sebelah barat desa Kajen. R. Ronggo Kusumo dianggap sebagai seorang wali dan pahlawan bagi masyarakat, beliau dikenal sebagai bangsawan dan ulama' yang fokus dalam memperjuangkan nasib rakyat, disetiap dakwahnya beliau mengedepankan pendekatan dan pengaturan strategi peningkatan ekonomi rakyat, sehingga rakyat pada zaman itu sangat peduli terhadap ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Karena pada zaman itu beliau melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan para *aghniya'* (orang kaya) untuk mengeluarkan sebagian hartanya guna diberikan kepada yang berhak. Dengan perjuangan yang beliau lakukan dan dengan berjalan waktu banyak para *aghniya'* dengan sadar dan sukarela mendermakan sebagian hartanya.

Murid Syech Ahmad Mutamakkin salah satunya ialah K. Mizan, beliau tak lain adalah keponakan Syech Ahmad Mutamakkin dari saudara beliau yang bernama K.H Abdullah dari Ngampel-Blora. Nama Mizan (timbangan) digelar karena beliau salah satu murid yang pintar dan cerdas. Karena pernah suatu ketika beliau diuji oleh Syech Ahmad Mutamakkin untuk mengambil air

menggunakan keranjang, namun tak tumpah satu tetes pun dari lubang anyamannya. Akhirnya beliau mendapatkan tugas untuk merintis perjuangan dakwah di daerah utara desa Kajen atau lebih tepatnya desa Margotuhu.

Belum seperti sekarang ini, dulu pondok pesantren diadakan secara sederhana pengajaran dan penguajiannya diadakan di masjid-masjid. Sampai pada sekitar abad ke XIX generasi ketiga Syech Ahmad Mutamakkin yaitu beliau bernama K. Ismail. Beliau mendirikan pondok pesantren pertama di desa Kajen, lebih detailnya di selatan masjid Kajen yang saat itu dikenal dengan nama pondok pesantren tengah (sekarang Pesantren Raudlatul Ulum) karena letaknya di tengah-tengah desa maka pondok tersebut terkenal dengan nama pondok tengah.

Setelah itu, di desa Kajen mulai banyak bermunculan pesantren perlahan-lahan penyempurnaan dan pengembangan dilakukan, seperti yang dilakukan oleh cucu Syech Ahmad Mutamakkin yang bernama K.H. Nawawi putra K.H Abdullah beliau mendirikan pondok Kulon Banon yang sekarang berkembang pesat dengan nama TPII (Taman Pendidikan Islam Indonesia). Sekitar dua tahun daerah wetan Banon berdiri pesantren yang di gagas oleh KH. Siroj putra K.H Ishaq yang diberi nama pondok Salafiyah.

Pondok pesantren dari keturunan Syech Ahmad Mutamakkin pada tahun 1910 di Kajen paling barat bersebelahan dengan desa Ngemplak yang bernama Pol Garut berdiri pesantren yang bernama Pol Garut nama tersebut disamakan dengan nama tempat asalnya. Pondok pesantren tersebut dipimpin oleh K.H. Abdussalam dan putranya K.H Mahfudh yang pada akhirnya menjadi dua pesantren, yang pertama di kelola oleh K.H. Mahfudh dengan nama Maslakhul Huda dan yang kedua bernama Matholi'ul Huda yang di asuh oleh Mbah Abdullah Zein kakak K.H. Mahfudh. Maslakhul Huda berdiri setelah K.H. Mahfudh pulang dari pengembaraan intelektualnya dan dilanjutkan oleh adiknya K.H. Aly Mukhtar yang selanjutnya dikembangkan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh.

B. Sejarah Berdirinya Pesantren Maslakhul Huda Kajen

Pondok pesantren Maslakhul Huda didirikan oleh K.H. Mahfudh bin Abdus Salam pada tahun 1910. Beliau masih keturunan dari Syeikh Ahmad Mutamakkin. Pondok pesantren ini muncul pada waktu perjuangan kemerdekaan untuk menghilangkan para penjajah di Indonesia. Pondok pesantren ini berorientasi pada

pengembangan *Tafaqquh Fid Diin*, berusaha mempersiapkan manusia yang shaleh melalui pendekatan kognitif, afektif dan psikomotorik.⁵

Kiai Mahfudh bersama-sama dengan para kiai Kajen mendirikan Perguruan Islam Mahali'ul Falah. Beliau juga mengajar santrinya sendiri di musholla yang akhirnya menjadi cikal bakal Pesantren Maslakul Huda (PMH). Kiai Mahfudh lahir pada abad ke-19. Didikan ayahnya, Kiai Abdussalam sangat mempengaruhi kepribadian dan *ihwal* beliau seperti kedisiplinan, *tawadhu'*, *kona'ah*, tegas (dalam hal-hal *haq*), *birrul walidain*.

Pada malam Sabtu 4 Rabi'ul Awal 1364 H atau 1949 M beliau ditangkap oleh Jepang. Kabarnya oleh Belanda di bawa ke rumah tahanan Ambarawa Semarang. Sehari sebelum wafat dari pihak keluarga di Kajen sempat menerima sarung dan kaos sebagai seorang yang sedang menjalani hukuman. Sampai akhir hayatnya KH Mahfudh meninggalkan seorang istri dan enam putra putri, yakni:

1. Hasyim, Wafat thn 1949 saat perang gerilya.
2. Hj Muzayyanah, istri KH Mansyur Kholil almarhumah PP al-Anwar Lasem.
3. Kiai MA Sahal Mahfudh, wafat pada tahun 2014.
4. Nyai Hj Salamah, istri KH Mawardi Bugel Jepara.
5. Nyai Fadhilah, almarhumah Istri KH. Rodli Soleh Jakarta.
6. Nyai Khifijah, istri KH Maddah Kencong Jember Jawa Timur

Pesantren Maslakul Huda ini didirikan pada tahun 1910 M di atas tanah seluas 0,468 Ha. Dalam perjalanannya pesantren ini mengalami empat kali pergantian pengasuh, yakni setelah KH. Mahfudh wafat digantikan oleh adiknya, KH. Ali Mukhtar. Sesudah itu pimpinan pesantren dipegang oleh KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh setelah pulang dari tholabul ilmi sampai tahun 2014. Mulai 2015 sampai sekarang, pesantren dipimpin oleh KH. Abdul Ghaffar Rozin, putra KH. MA. Sahal Mahfuh.

Pesantren Maslakul Huda (PMH) yang didirikan pra-kemerdekaan mempunyai andil besar dan nyata dalam mengisi kemerdekaan dengan cara pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kehadiran pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fiddin* mempunyai peran aktif dalam pengembangan intelektual, di samping berusaha melakukan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat yang di iringi perwujudan tata nilai dan ajaran Islam.

⁵ <https://santridasi.com/profil-dan-sejarah-pondok-pesantren-maslakul-huda-margoyoso-pati/>. Di akses pada tanggal 2/2/2020.

Secara historis tidak diketahui pasti kapan tanggal berdirinya pesantren Maslakul Huda, namun dapat dipastikan rintisan aktifitas cikal bakal keberadaan Maslakul Huda sudah berlangsung sekitar tahun 1910-an. Pada waktu itu, Kiai Mahfudh, ayah Kiai Sahal Mahfudh, telah menginjak dewasa, beliau ingin mempunyai pesantren sendiri.

Kiai Mahfudh setelah menimba ilmu dari Makkah sempat *tabarukan* (belajar ulang) sebentar kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Ketika beliau *ngangsu kaweruh* di Tebuireng, saat itu sudah diberikan kesempatan mengajar oleh Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga ketika Kiai Mahfudh minta diri pulang untuk merintis pesantren di Kajen, beberapa santri yang dulu menjadi muridnya di Tebuireng ikut beliau dan akhirnya menjadi santri pertama di Maslakul Huda.

Pada awalnya pesantren ini belum bernama Maslakul Huda tetapi Polgarut singkatan dari nama daerah dimana pesantren ini berada yaitu, Gempol Garut. Ketika pesantren dipegang oleh kiai Sahal Mahfudh sekitar tahun 1963 dinamakan Maslakul Huda (jalannya pituduh atau petunjuk) dengan maksud sebagai tahap lanjutan dari Mathali'ul Huda (sumbernya pituduh) pesantren yang didirikan ayah Kiai Mahfudh, Kiai Abdussalam, yang diasuh oleh Kiai Abdullah Salam (almarhum) putra Kiai Abdussalam dan sekarang diasuh oleh Kiai Nafi' Abdillah (wafat tahun 2017), putra kiai Abdullah Salam.

Pesantren Maslakul Huda berdiri diatas tanah seluas 5000 m2. Secara geografis, letak pesantren Maslakul Huda berada di wilayah desa Kajen paling barat, keberadaannya berbatasan langsung dengan Desa Ngemplak, tepatnya di arah barat Makam Syekh Ahmad Mutamakkin dan sebelah timur jalan Pati-Tayu km 15.

Kajen merupakan pusat perkembangan Islam di daerah Kabupaten Pati dan banyak melahirkan ulama-ulama besar. Sejak abad ke-18, desa ini mempunyai historis yang istimewa, karena sebagai desa perdikan (tanah yang dibebaskan mengirim upeti kepada pemerintah pusat). Ini terjadi pada masa Kerajaan Mataram yang telah menjadi Kerajaan Kartosuro dengan rajanya Amangkurat IV (1719-1726). Desa Kajen dijadikan desa perdikan karena desa tersebut didiami Syekh Ahmad Mutamakkin yang mempunyai aliran darah biru dari Sunan Benowo dan Adipati Tuban dan bila ditarik garis lurus ke atas beliau keturunan Raden Patah (Sultan Demak).

C. Sejarah Berdirinya Pesantren Putri Al-Badi'iyah

Pesantren Putri Al-Badi'iyah layaknya pesantren pada umumnya sebagai tempat belajar para santri, memiliki kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan pesantren putri ini tidak jauh berbeda dengan pesantren putra yang dikelola oleh KH. MA. Sahal Mahfudh. *Pertama*, pendidikan intelektual yang meliputi pengajaran dasar-dasar Islam (Aqidah atau Tauhid, ilmu alat atau Adab), ilmu syariat (Fiqh, Ushul fiqh, Qaidah Fiqhiyah, Tafsir Al-Qur'an) dan nilai-nilai keagamaan yang dikemas dalam sebuah silabus. Selain itu, metode pengajaran juga dikemas dalam bentuk pengajian atau aktualisasi kitab kuning dengan dialog, diskusi, ceramah ilmiah, bedah kitab atau bedah buku, *training* tabligh, *tahfidh alk-kutub* (Alfiyah, *nadzam al-maqsud*, *amtsilah al-tasrifiyah*, *'amrithi*, tauhid, *jauhar al-maknun*, mantiq, *lathaif al-isyarah*, *fara'id*) dan sebagainya. *Kedua*, pendidikan sosial kemasyarakatan atau peran sosial. Ajaran ini sebagai bentuk implementasi kepedulian terhadap sesama yakni dengan memberikan bantuan untuk masyarakat sekitar berupa bina *yatama*, jam'iyah tahlil, sembako, sumbangan pakaian, dan kerjasama penanganan lingkungan sehat dengan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan keterampilan meliputi keterampilan komputer, memasak dan ketrampilan berbahasa asing yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. *Keempat*, pendidikan olah raga dan kesehatan yang meliputi senam, perlengkapan P3K dan UKP (Usaha Kesehatan Pesantren). *Kelima*, program kursus. Kursus ini meliputi kegiatan keputrian dan *ubudiyah*, jurnalistik, dan sebagainya.

D. Pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh Tentang Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga

1. Biografi Singkat K.H. MA. Sahal Mahfudh

a. Perjalanan Intelektual K.H. MA. Sahal Mahfudh

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abdis Salam Al-Hajaeni, lahir di Kajej Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 17 Desember 1937. Sejak kecil sampai wafat, beliau tidak lepas dari kehidupan pesantren. K.H. MA. Sahal Mahfudh lahir, besar, belajar, berkembang dan wafat pun di pesantren. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Hj. Badi'ah (w. 1945) dan ayahnya bernama K. Mahfudh bin Abdussalam al-Hafidz (w. 1944). Keluarga ini mempunyai jalur nasab dengan Syekh Ahmad Mutamakkin. Kiai Mahfudh Salam adalah saudara

misal (adik sepupu KH. Bisri Sansuri, beliau adalah salah seorang pendiri NU, wafat 25 April 1981).

Dari ayah maupun ibu, K.H. MA. Sahal Mahfudh berada di lingkungan yang mendalami khasanah klasik (kitab kuning), yang mengedepankan harmonisasi sosial dan sopan santun (*tawadhu'*), serta terkesan jauh dari sifat menonjolkan diri. K.H. MA. Sahal Mahfudh telah terbiasa dengan pola hidup sederhana sejak kecil. K. Mahfudh terkenal dengan *wira'i* dan *zuhud* dengan pengetahuan agama yang sangat mendalam khususnya dalam penguasaan ilmu ushul. Selain itu beliau juga sebagai penghafal Al-Qur'an.

Pendidikan formal K.H. MA. Sahal Mahfudh di mulai sejak tahun 1943 (usia 6 tahun) di Perguruan Islam Mathali'ul Falah yang dimulai dari sifir awal, *tsani* dan *tsalis*. Beliau menyelesaikan pendidikan tingkat dasarnya (ibtidaiyah) pada tahun 1949. Sahal menyelesaikan sekolah sampai tingkat Tsanawiyah pada tahun 1953 (waktu itu belum ada Aliyah karena Tsanawiyah adalah tingkat paling tinggi).

Menurut penuturan teman-temannya, seperti Kiai Mas'udi Pakis Tayu, pada waktu masih menjadi teman sekelas K.H. MA. Sahal Mahfudh, kemampuan beliau biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol layaknya teman-teman yang lain, bahkan ada yang bercerita bahwa beliau pernah tidak naik kelas, yakni dari kelas 4 ke kelas 5 karena beliau belum memenuhi hafalannya. Pada waktu itu, hafalannya sangat banyak seperti *Bulughul Maram*, *Fara'id*, *Alfiyah*, *Zubad*, dan *Khifayatut Thullab*. Saat itu, yang naik kelas hanya dua orang. Menurut pengakuan Kiai Mas'udi, sejak sekolah kecerdasannya belum kelihatan, beliau gemar membaca majalah-majalah.

Setelah tamat dari Mathali'ul Falah bulan Sya'ban, K.H. MA. Sahal Mahfudh memanfaatkan bulan Ramadhan untuk mengikuti *posonan* di pondok pesantren Kiai Ma'ruf Kedunglo selama satu bulan dan setelah itu langsung pulang. Dalam masa ini, beliau memanfaatkan waktu untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris, administrasi, sosiologi, tata negara, organisasi, dan bahas Belanda yang diasuh bapak Amin Fauzan Anshari.

Setelah beberapa waktu di rumah, K.H. MA. Sahal Mahfudh akhirnya memilih pesantren Bendo Kediri sebagai tempat pengembangan intelektualnya. Saat itu, beliau sudah

diasuh Kiai Abdullah Salam. Karakter Mbah Dullah dalam mendidik anak dengan memberikan keleluasaan dalam memilih tempat belajar. Mbah Dullah tidak mau menyuruh seseorang mondok disuatu tempat, biar anak memilih sendiri di mana dia mau belajar, dengan alasan kalau sudah menjadi pilihannya sendiri maka anak tersebut harus bertanggung jawab dengan pilihannya.

Di Bendo ini K.H. MA. Sahal Mahfudh memperdalam keilmuan tasawuf dan fiqih. Kitab yang dikajinya antara lain Ihya' Ulumiddin, Mahalli, Fathul wahhab, Fathul Mu'in, Bajuri, Taqrib, Salamut Taufiq, Sullam Safinah, Sullumul Munajat dan kitab-kitab lainnya. Disamping itu, beliau juga aktif mengadakan *halaqah* kecil-kecilan dengan santri senior. Masa itu beliau belajar dengan Syam'ani (seorang kiai besar di Jember). Ketika belajar Fiqih, Syam'ani yang membacanya sedangkan yang membaca Jauharatul Makmun (Balaghah) adalah beliau. Jadi ilmu keduanya disandingkan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan.

b. Karya-Karya Yang Dimiliki Oleh K.H. MA. Sahal Mahfudh

K.H MA Sahal Mahfudh termasuk ulama Nusantara yang produktif dalam dunia jurnalistik. Rais Aam PBNU ini mewariskan 10 karya kitab berbahasa Arab kecuali satu karya terjemahan yang ditulis dengan bahasa Jawa (Pegon). Kitab-kitab tersebut mayoritas ditulis ketika beliau masih berstatus santri di pesantren Sarang dalam usia yang relatif muda, yakni 24-25 tahun. Penjelasan kesepuluh kitab dan buku-buku karangan peraih doktor kehormatan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini merujuk pada buku Kiai Sahal: Sebuah Biografi yang ditulis Tim KMF Jakarta. Dilihat dari waktu selesai menulis, maka urutannya adalah sebagai berikut.

Pertama, *Thariqat al-Hushul 'ala Ghayatil Wushul*. Diselesaikan pada 15 Ramadan 1380 H (3 Maret 1961), kitab ini berisi ta'liqat (penjelas) atas *Ghayatul Wushul* yang merupakan syarah (penjelasan) atas *Lubbul Ushul* (kedua kitab terakhir adalah karya Zakaria al-Anshari). Kitab *Lubbul Ushul* masuk kategori usul fiqih dan dikenal sebagai kitab yang sulit dipahami para santri karena kalimatnya sangat padat dan mengandung makna yang dalam.

Kedua, *ats-Tsamarat al-Hajayniyah* yang selesai ditulis pada 15 Rabi' al-Tsani 1381 (26 September 1961). Kitab ini

termasuk salah satu karya orisinal Kiai Sahal, alias bukan syarah atau hasyiah terhadap karya ulama lain. Ditulis dalam bentuk *nadham* dan dilengkapi penjelasan di bawahnya, kitab ini menerangkan makna dari istilah-istilah yang sering dipakai dalam kitab-kitab fiqih. Misalnya, ketika disebutkan *al-imam* dalam fiqih, tanpa nama seseorang di belakangnya, maka beliau merujuk pada Imam al-Kharamayn Abd al-Malik ibn Abi Muhammad Abdullah al-Juwaini (419-478 H/1028-1085 M). Jika kata yang sama muncul dalam usul fiqih dan mantiq, maka itu merujuk pada Fakhr al-Din Muhammad al-Razi (543-606 H/1149-1210 M). Sementara itu, kalau disebutkan kata al-Syakh dalam fiqih, itu berarti Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali al-Syairazi (393-476 H/1003-1083).

Ketiga, *al-Fawa'id al-Najibah*. Selesai ditulis pada 8 Jumadil Ula 1381 (18 Oktober 1961), kitab ini merupakan syarah atas matan yang ditulis sendiri oleh K.H MA Sahal Mahfudh, yakni *al-Faraid al-Ajibah fi Bayan I'rab al-Kalimat al-Gharibah*. Dengan demikian, kitab ini juga termasuk dalam kategori karya orisinal. Matan yang disusun dalam bentuk *nadham* ini terdiri dari 89 bait, sebagaimana terbaca dari judulnya, menjelaskan *i'rab* (tata bahasa) kata-kata dalam bahasa Arab yang dianggap aneh. Dari sekian kata-kata yang secara ilmu nahwu aneh, beliau membahas 34 kata, seperti kata *aidlan* dan *ashlan* yang selalu dibaca nasab, baik dalam bentuknya sebagai masdar maupun hal.

Keempat, *al-Bayanul Malma' an Alfadhil Luma'*. Dari judulnya, dapat dipahami bahwa ini adalah penjelas atas kitab *al-Luma' fi Ushulil Fiqh* karya Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi. Kitab ini sebetulnya telah rampung ditulis dalam bentuk ta'liqat di kitab *al-Luma'* pada Jumadil Ula 1381 H (Oktober 1961), tapi baru disalin secara terpisah pada 28 Rabi'ul Awal 1418 H (18 Oktober 1997).

Kelima, *Intifakhul Wadajayn 'inda Munadharat Ulama Hajayn fi Ru'yatil Mabi' bi-Zujajil 'Aynayn*. Ini adalah salah satu karya orisinal K.H MA Sahal Mahfudh yang selesai ditulis pada 25 Sya'ban 1381 H (1 Februari 1962). K.H MA Sahal Mahfudh membahas perdebatan ulama Kajen pada akhir tahun 1950-an tentang keabsahan penglihatan yang menggunakan kacamata terhadap barang yang hendak diperdagangkan.

Keenam, *Faydul Hija ala Nayl al-Raja* yang selesai ditulis pada 18 Dzulhijjah 1381 H (23 Mei 1962). Kitab ini merupakan karya penjelas atas kitab *Safinat al-Naja* karya Salim ibn Samir al-Khudri yang cukup populer di kalangan santri.

Ketujuh, terjemahan bahasa Jawa (Pegon) atas *Qasidah Munfarijah*. Qasidah yang terdiri dari 43 bait ini adalah gubahan Yusuf ibn Muhammad al-Ansari (1041-1119 M) dan banyak dibaca umat Islam, khususnya kalangan santri, jika menghadapi kesusahan atau kesulitan. Diyakini bahwa pembacaan bait-bait yang mengandung nama-nama agung (*al-asma' al-a'dham*) Allah ini akan mendatangkan kemudahan bagi pembacanya. Ini adalah satu-satunya kitab K.H. MA. Sahal Mahfudh yang merupakan terjemahan dalam bahasa Jawa.

Ada dua karya Kiai Sahal yang merupakan penjelas atas Sullam al-Munawraq, kitab mantiq (logika) yang banyak digunakan di pesantren. Keduanya diberi judul *Al-Murannaq* dan *Izalat al-Muttaham*. Kitab terakhir merupakan karya elaborasi atas *Idlah al-Mubham 'an Ma'ani al-Sullam*, karya Ahmad ibn Abd al-Mun'im al-Damanhuri, yang merupakan syarah atas Sullam al-Munawaraq. Tidak terdapat catatan, kapan kedua kitab tersebut selesai ditulis, yang pasti menurut ingatan K.H. MA. Sahal Mahfudh, keduanya ditulis ketika dia masih nyantri di Sarang. Terakhir, Anwarul Bashair yang merupakan penjelas atas kitab *Al-Asybah wan Nadhair* karangan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti. Kitab ini ditulis setelah dia menetap di Kajen, meski tidak ada catatan kapan tepatnya dia menyelesaikan karya penting ini. *Asybah* sendiri adalah kitab yang membahas *qawa'id fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqih) dan diajarkan di berbagai pesantren di Jawa.⁶

Selain kitab-kitab berbahasa Arab, K.H MA Sahal Mahfudh juga telah menghasilkan beberapa buku berbahasa Indonesia. Setidaknya ada empat buku berisi kumpulan berbagai artikel yang telah diterbitkan, antara lain Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LKIS, 1994 dan 2007), Pesantren Mencari Makna (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), Wajah Baru Fiqh Pesantren (Jakarta: Citra Pustaka, 2004, dan Dialog

⁶ Mujib Rahman dkk, *Kiai Sahal Sebuah Biografi*, (KMF Jakarta), hal.176-180.

dengan KH MA Sahal Mahfudh: *Telaah Fikih Sosial* (Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997). K.H MA Sahal Mahfudh juga menulis buku bersama KH. A. Mustofa Bisri, yang diberi judul *Ensiklopedi Ijma'*.⁷

Buku yang diterbitkan oleh K.H. MA. Sahal Mahfudh merupakan hasil dari kumpulan makalah-makalah dipresentasikan dalam berbagai kesempatan. Selain dari acara-acara seminar di atas, ada pula buku K.H. MA. Sahal Mahfudh yang lahir dari jawaban dari berbagai persoalan yang dikemukakan masyarakat. Dari sekian banyak jawaban yang diberikan K.H. MA. Sahal Mahfudh, maka terbitlah buku yang berjudul *Dialog Dengan KH. MA Sahal Mahfudh: Telaah Fikih Sosial* oleh Yayasan Karyawan Suara Merdeka, pada tahun 1997.

- c. Sikap dan Pandangan K.H. MA. Sahal Mahfudh terhadap Isu-Isu Fenomenal.

Dalam pengambilan keputusan hukum dan fatwa, KH. MA. Sahal Mahfudh tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual saja, melainkan beliau juga menekankan *maslahah*. Bahkan pertimbangan *maslahah* inilah yang beliau jadikan pertimbangan terdepan dalam proses pengambilan keputusan. Gagasan ini juga, dalam muktamar NU di Cipasung dikukuhkan bahwa *maslahah* dijadikan pendekatan dalam pengambilan keputusan dalam *masail diniyah*.

Bagi KH. MA. Sahal Mahfudh, *maslahah* yang dimaksud adalah *maslahat ammah* yang sebenarnya belum mempunyai konsep yang baku dan konkret. Maka dari sinilah tidak jarang orang yang mengatas-namakan perbuatannya atas dasar *maslahat ammah*, tetapi justru bertentangan dengan *maslahat ammah* itu sendiri.

Beberapa pemikiran dari K.H. MA. Sahal Mahfudh antara lain sebagai berikut:

1. Kependudukan dan kontrasepsi dalam pandangan K.H. MA. Sahal Mahfudh.

Dalam pandangan K.H. MA. Sahal Mahfudh, cara pandang K.H. MA. Sahal Mahfudh mengenai tujuan dan tugas utama manusia di dunia merupakan landasan dasar dan dalil yang di gunakan dalam memahami berbagai

⁷ Mujib Rahman dkk, *Kiai Sahal Sebuah Biografi*, (KMF Jakarta), hal 175

masalah sosial keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut K.H. MA. Sahal Mahfudh, manusia ditugaskan oleh Allah agar menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia mempunyai dua tugas pokok yaitu: *ibadatullah* dan *imratul ardh*. *Ibadatullah*, yaitu ibadah kepada Allah SWT. Ibadah yang dimaksud disini tidak hanya ibadah yang bersifat ritual (formal) tetapi juga ibadah-ibadah lain (yang tidak terikat ketentuan syarat dan rukun). Sedangkan *imratul ardh* berarti membangun bumi. Allah SWT menciptakan manusia dan bumi agar melakukan (*imarah*) membangun, meramaikan dan memakmurkan bumi.

Semua sikap dan perilaku (diluar ibadah formal) yang bukan maksiat terhadap Allah SWT dengan dilandasi oleh ajaran Islam mempunyai nilai ibadah juga. Contohnya dalam hal ini adalah melaksanakan program KB karena menginginkan keturunan yang kuat yang kelak melahirkan anak yang shalih dan shalihah. Ibadah dan *imarah* memiliki kaitan yang erat. Karena ibadah tidak akan terlaksana tanpa adanya *imarah*. Begitupun sebaliknya, *imarah* tanpa ibadah menjadi *imarah* yang sekuler.⁸

Menurut K.H. MA. Sahal Mahfudh, program KB merupakan salah satu upaya menyelesaikan masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Problem kependudukan yang tidak terpecahkan dengan baik pada akhirnya akan mengarah pada timbulnya kerawanan-kerawanan sosial, yang pada akhirnya berakibat terjadinya ketimpangan pada berbagai sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keamanan. Laju penambahan penduduk yang tidak terkendalikan dan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam secara tuntas, serta kemampuan berikhtiyar yang memadai akan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) umum, baik dari dimensi duniawiyah maupun dimensi ukhrawiyah.⁹

⁸ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, (Pusat Studi Pesantren dan Fiqh sosial Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Purworejo Margoyoso Pati, 2016), hal. 98.

⁹ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, 98.

Harus diakui bahwa isu mengenai kependudukan bukanlah isu yang familiar bagi kalangan pesantren. Karenanya, sangat wajar jika pada awalnya banyak ulama yang menolak kontrasepsi dengan berbagai argumen dan dalil-dalil agama untuk menguatkan argumentasinya.

Dari uraian di atas, terlihat corak pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh dengan fiqh sosialnya dalam melihat sebuah persoalan dan berupaya mencari jalan keluarnya. Menurut K.H. MA. Sahal Mahfudh, model pengaturan kelahiran tidak hanya dikenal pada masa sekarang, namun sejak zaman Rasulullah SAW telah dikenal pula adanya sistem pengaturan kelahiran. Bedanya kalau pada zaman Rasulullah SAW tanpa menggunakan alat, sedangkan pada zaman sekarang pengaturan kelahiran dilakukan dengan memakai alat kontrasepsi.¹⁰

2. Moderasi Pemikiran Gender K.H. MA. Sahal Mahfudh

Pemikiran gender K.H. MA. Sahal Mahfudh memberikan kejelasan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi secara maksimal agar mampu menunjukkan eksistensi dan aktualisasi diri diruang publik dalam rangka memberikan kemanfaatan yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Jika hal ini terjadi, maka masyarakat akan merasakan manfaat besar dari kehadiran perempuan dalam semua aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, budaya, sosial, teknologi, dan lain sebagainya.

Fakta empiris menunjukkan kontribusi besar seorang perempuan dalam bidang-bidang di atas. Dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla, ada delapan perempuan yang tampil sebagai Menteri dengan kapabilitas masing-masing. Realitas menunjukkan kompetensi besar perempuan yang bisa didedikasikan untuk transformasi bangsa kearah yang lebih baik. Loyalitas, kerja keras, kreativitas dan progresivitas perempuan menjadi keunggulan perempuan dalam berkompetisi di era global. Pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh mendorong kaum perempuan untuk membumikan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dengan optimalisasi kemanfaatan publik dan

¹⁰ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, 102.

mencegah kerusakan dalam segala bidang. Inilah yang dimaksud dengan *maqasidus syari'ah*, artinya pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh mempercepat aplikasi ajaran Islam yang sesuai dengan *Maqasidus syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Secara filosofis, K.H. MA. Sahal Mahfudh meneguhkan pandangan bahwa perempuan sama dengan laki-laki sebagai makhluk Allah yang mempunyai tugas sebagai *'abdullah* (hamba Allah) dan *khalifatullah* (mandataris Allah) yang bertanggung jawab untuk mengelola bumi ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah. Secara praktis, K.H. MA. Sahal Mahfudh mendorong perempuan untuk meningkatkan kapabilitasnya secara profesional sebagai syarat untuk mengambil estafet kepemimpinan di muka bumi. Selain itu, perempuan juga memperkuat integritas moralnya agar terhindar dari dekadensi moral yang dikhawatirkan oleh banyak pihak.¹¹

3. Kontribusi Pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh terhadap Multikulturalisme di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang plural, hal ini dengan bermacam-macam agama, budaya, pulau, organisasi sosial, agama, politik, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut ada yang bersifat vertikal maupun horizontal. Perbedaan vertikal berkaitan dengan perbedaan lapisan atas dan bawah dibidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sedangkan perbedaan horizontal meliputi kesatuan sosial yang berlandaskan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama.¹² Indonesia adalah negara yang multikultural. Multikulturalisme adalah ideologi yang menghargai eksistensi kultur yang beragam yang lahir dari agama, kondisi geografis, warisan leluhur, dan lain-lain.¹³

Sebagai tokoh lintasan sektoral, baik bidang agama, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat,

¹¹ Jamal Ma'mur Asnawi, *Mengembangkan fikih sosial KH.MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utamal*, (PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015), hal. 272

¹² Jamal Ma'mur Asnawi, *Mengembangkan fikih sosial KH.MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utamal*, 275.

¹³ Jamal Ma'mur Asnawi, *Mengembangkan fikih sosial KH.MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utamal*, 277.

pendidikan dan kebudayaan, K.H. MA. Sahal Mahfudh mempunyai banyak pemikiran yang menjadi sumber inspirasi bagi bangsa ini untuk mengembangkan semangat multikulturalisme. Pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan manusia ada dua yakni: pertama; hubungan manusia kepada sang pencipta (*al-Khaliq*) yang sifatnya eksklusif. Kedua; hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam lingkungan yang sifatnya fleksibel. Dalam konteks hubungan kedua ini prinsip dasarnya adalah toleransi (*tasamuh*). Dalam konteks hubungan interaksi sesama muslim dikenal *ukhuwwah islamiyyah* (persaudaraan antar sesama umat Islam) yang harus terus dikembangkan dan di pupuk. Sedangkan dalam konteks interaksi dengan non muslim, prinsip toleransi harus dikedepankan demi kepentingan kemaslahatan umum. Dengan saling memahami satu dengan yang lain akan tercipta keteraturan umum yang dikenal dengan kedisiplinan sosial.
- b. Golongan aswaja (*ahlussunah wal jama'ah*) adalah golongan yang moderat, toleran, dan seimbang. Moderatisme aswaja terlihat dari penggunaan *nash* dan akal. Keseimbangan dalam hal politik ditunjukkan dengan sikap yang tidak memihak pada kelompok yang pro dan kontra. Toleran ditunjukkan dengan cara bergaul yang toleran terhadap non muslim dan tidak mudah mengkafirkan muslim yang lain.
- c. Pelaksanaan keadilan dan kesejahteraan adalah keharusan bagi pemerintah, tapi tidak perlu berlabel Islam. Hal ini karena realitas bangsa Indonesia yang pluralistik yang terdiri atas berbagai macam dan etnis agama. Para politisi Islam harus menumbuhkan semangat baru yang relevan dengan perkembangan kontemporer dalam corak yang tidak bertentangan dengan moralitas Islam. Para politisi Islam juga harus meninggalkan cara-cara tradisional yang masih mengedepankan simbol-simbol agama secara emisional. Islam tidak perlu ditunjukkan dengan simbol, karena itu menjadi suatu keterbatasan dan mendangkalkan esensi Islam.

- d. Demokrasi mengharuskan umat Islam yang mempunyai persepsi dominan tentang Islam dan politik untuk melahirkan konsensus yang didasarkan pada kesadaran pluralistik. Bhineka Tunggal Ika adalah konsep yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut.
- e. Sektarianisme atau golonganisme adalah sikap yang harus dihindari karena sering merencanakan sikap toleran dan saling menghormati. Tidak boleh ada dominasi kekuatan besar untuk menindas yang kecil.
- f. Partisipasi tanpa paksaan dan ancaman adalah esensi demokrasi yang harus disadari oleh umat Islam. Mereka harus menyadari hak dan kewajibannya sehingga mampu berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan.¹⁴

Pemikiran dan kiprah nyata K.H. MA. Sahal Mahfudh dalam membumikan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* sehingga menghargai multikulturalitas dan pluralitas adalah pelajaran berharga bangsa ini untuk terus meningkatkan kualitas semua aspek kehidupan tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras dan golongan. Kemajuan bangsa adalah kemajuan semua warganya.

Seluruh elemen umat Islam seyogyanya melanjutkan gagasan dan kiprah sosial K.H. MA. Sahal Mahfudh dalam aktualisasi nilai-nilai Islam yang moderat, fleksibel, inklusif, lepas dari sekat agama, ras dan golongan. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat persaudaraan, baik antar sesama agama Islam, sesama anak bangsa dan sesama anak manusia di muka bumi.

E. Hasil Penelitian

1. Pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh Tentang Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Para Alumni Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati

Menurut Mufidah, ketidakadilan gender disebabkan tiga yaitu, budaya patriarkhi, teks agama yang dipahami bias gender, dan kebijakan negara yang tidak berpihak kepada perempuan.

Gender sering kali dianggap berlawanan dengan tuntunan agama Islam, sehingga sulit tercapainya kesetaraan gender bagi masyarakat muslim. KH. Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa

¹⁴ Jamal Ma'mur Asnawi, *Mengembangkan fikih sosial KH.MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utamal*, (PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015), hal 283.

sulitnya mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilingkungan masyarakat muslim pada dasarnya bebas pada tiga asumsi dasar dalam beragama, yaitu: pertama, asumsi yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap; kedua kepercayaan dogmatis bahwa kemampuan moral etik perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki; ketiga ideologi masyarakat pra Islam Makkah yang menilai rendah peran perempuan dalam proses produksi. Ketiga asumsi tersebut berlawanan dengan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamiin* yang menempatkan perempuan sebagai makhluk terhormat setara dengan laki-laki.¹⁵

Kehadiran K.H. MA. Sahal Mahfudh dengan pandangan gender yang moderat dan progresif menjadi penyejuk untuk perjuangan menuju keadilan gender. Pengaruh besar dan otoritas keilmuan K.H. MA. Sahal Mahfudh dalam komunitas NU dan bangsa secara umum menjadikan pandangannya diterima banyak kalangan dengan legitimasi keagamaan yang sangat kuat.¹⁶

Pemikiran dan gerakan yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender yang sedang ramai di era globalisasi sekarang ini menjadi tentangan serius ulama Nahdlatul Ulama (NU). Secara kultural, lahirnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga kajian dan penerbitan yang fokus pada kajian keadilan dan kesetaraan gender, seperti Rahima Jakarta, *Women Crisis Center* di Jombang Jawa Timur, dan Fahmina Institut Cirebon, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Gender adalah konstruksi sosial tentang peran, tugas dan kedudukan perempuan dan laki-laki. Dalam merespon gerakan gender ini, para ulama Nahdlatul Ulama menjadikan kitab kuning yang berhaluan Ahlisunnah wal Jama'ah sebagai referensi utama.¹⁷

Menurut K.H. MA. Sahal Mahfudh fungsi perempuan dilingkungan keluarga, antara lain, adalah: *pertama*, sebagai istri. Seperti keterlibatan Siti Khodijah istri Nabi dalam banyak hal, beliau banyak berperan dalam mengatur taktik dan strategi perjuangan Rasulullah. Bantuan serta dorongan baik dari segi

¹⁵ <https://islami.co/gerakan-perempuan-menurut-al-quran/>. Di akses pada tanggal 19 Maret 2020 jam 12.36

¹⁶ Jamal Ma'mur Asnawi, *Mengembangkan fikih sosial KH.MA. Sahaal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utamal*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hal 261.

¹⁷ Jamal Ma'mur Asnawi, *Mengembangkan fikih sosial KH.MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utamal*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hal 262.

moral spiritual maupun dari segi materi tidak pernah diabaikan, oleh sebab itu Rasulullah sempat bersabda ketika Siti Khadijah meniggal dunia, yang artinya “Demi Allah, tidak ada wanita yang lebih baik yang bisa menggantikan dia, dia iman ketika manusia masih kufur, dia membenarkan saya ketika manusia membohongiku, dia rela mengorbankan hartanya ketika manusia mengharamkan hartanya untukku, dan dari dia lah aku dikaruniai keturunan.”¹⁸ Dari sini bisa dipahami bahwa berkerja sama akan tercipta bila istri menguasai serta memahami fungsinya.

Kedua, sebagai ibu rumah tangga. Betapa mulia dan tinggi martabatnya perempuan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Di sinilah perempuan di tuntut untuk membina dan mewujudkan keluarga yang bahagia. Seorang ibu, di lingkungan keluarga, merupakan tumpuan dan harapan akan masa depan anak dan sekaligus masa depan bangsa, di mana mereka sebagai pengkader generasi penerus bangsa, dan pemenuhan rasa aman dan kasih sayang terhadap seluruh anggota keluarga, sehingga di mata keluarga dia merupakan figur manusia sejati. Dengan adanya fungsi tersebut, maka terciptalah suasana harmonis, di mana hal tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan fisik dan mental. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Rasulullah sangat menghargai kaum perempuan atau ibu, melalui sandanya: “*Surga berada di bawah telapak kaki ibu*”. Dari sabda tersebut, bisa dipahami bahwa adanya surga di bawah telapak kaki ibu, merupakan suatu penghargaan yang sangat besar, karena atas jasa-jasanya seorang ibu rumah tangga mempunyai andil besar terhadap pembinaan generasi penerus bangsa.

Ketiga, sebagai pendidik. Perempuan sebagai ibu bukan hanya dituntut mewujudkan kesejahteraan lahiriah saja seperti tersebut di atas, tetapi juga sangat dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan batiniah, yaitu dengan menanamkan ajaran-ajaran dasar agama pada putra-putrinya sejak usia dini. Malahan, pada saat seorang ibu mengandung sangat dianjurkan untuk melakukan berbagai tindakan yang baik, serta memakan makan yang halal. Hal ini mengandung untuk menjaga anak atau janin yang dikandungnya, supaya nanti jika lahir, mempunyai jasmani yang sehat, serta kepribadian yang baik karena sikap atau amalan

¹⁸ Di ambil dari kumpulan makalah KH.MA. Sahal Mahfudh, yang ditulis oleh Dra. H. Nafisah Sahal dengan judul Wanita Dalam Tradisi Pesantren.

dan makanan ibu akan berpengaruh sekali pada perkembangan jiwa anak.¹⁹

Ibu sebagai pendidik, sebagai guru bagi anak-anaknya juga sebagai dokter yang setiap saat harus selalu siap mengobati derita batin anaknya. Oleh sebab itu sikap dan perilaku ibu yang baik merupakan dedikasi yang paling mengenang pada jiwa anak. Dalam hal ini sangat diharapkan agar ibu tidak berhenti untuk terus berusaha meningkatkan pembinaan anaknya, supaya kelak menjadi generasi penerus yang berkualitas. Peran perempuan sangat besar dalam mendidik anak sebagai generasi penerus, maka diperlukan modal yang kuat karena dari ibu yang baik akan tumbuh kader-kader bangsa atau tokoh-tokoh bangsa yang berkualitas. Dalam syair yang artinya “ibu adalah suatu sekolah, bila dipersiapkan dapat membentuk bangsa yang baik dan kuat.”²⁰

Keempat, sebagai juru dakwah (*da'iyah*). Dalam sejarah perkembangan Islam, dakwah merupakan salah satu jalan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan dakwah itu sendiri sudah menjadi tugas umat Islam sejak turunnya ayat yang menerangkan masalah dakwah. Dalam surat al-Nahl ayat 125 diterangkan juga hal berdakwah, yang artinya: “*berdakwahlah (ajaklah) kepada jalan tuhanmu dengan bijaksana dan nasehat yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan sebaik-baiknya*”. Dakwah itu sendiri, bukan menjadi tugas orang laki-laki atau orang tertentu saja, seperti kaum ulama' dan para da'i yang sudah menjadi bidangnya, akan tetapi menjadi tugas semua umat Islam tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, menurut kemampuan dan kesanggupan masing-masing individu.

Dalam dakwah itu sendiri, ada dakwah dengan lisan (*da'wah bi al-qaul*) dan dakwah dengan tindakan (*da'wah bi al-hal*). Tetapi, dalam pelaksanaannya *da'wah bi al-hal* akan lebih mengena pada sasaran ketimbang *da'wah bi al-qaul*. Ini bisa dimengerti, karena dengan menunjukkan sikap atau perilaku yang baik, maka masyarakat akan ikut mencontoh. Apalagi kalau pelaku dakwah itu kaum perempuan. Kaum perempuan lebih bisa mendalami lingkungannya sampai pada hal-hal yang sekecil mungkin. Hanya saja, terkadang ia masih terbawa oleh sifat dan

¹⁹ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, 32-33.

²⁰ Di ambil dari kumpulan makalah KH.MA. Sahal Mahfudh, yang ditulis oleh Dra. H. Nafisah Sahal dengan judul Wanita Dalam Tradisi Pesantren.

wataknya, kemungkinan dapat menghambat penyampaian dakwah.

Sedangkan *da'wah bi al-hal* yang bisa dilakukan kaum perempuan banyak sekali, di antaranya dengan melalui pendekatan kebutuhan, pendekatan sosial dan lain sebagainya. Sikap seperti tersebut telah banyak dilakukan oleh banyak perempuan-perempuan zaman dahulu atau pada zamannya Rasulullah, contohnya antara lain: Siti Aisyah, Siti Khodijah, Asma' binti Abu Bakar, dan lain-lain.

Kelima, sebagai penggerak sosial. Perempuan sebagai makhluk sosial mempunyai peran ganda, sebagai ibu rumah tangga dan berperan dalam lingkungan kemasyarakatan, dan diuntut untuk mampu berperan ganda dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dikemudian hari. bahkan mampu mengatasi tiap-tiap masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Dari sinilah perempuan penggerak sosial harus mampu berperan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan kemampuannya dan secara kodratiah.²¹

Di sektor umum, banyak hal yang dapat dijalankan oleh kaum perempuan di era globalisasi.²² Perempuan mempunyai banyak pilihan dalam berbagai bidang yang bisa dipilih untuk diperkannya. Pemilihan bidang yang akan diperankan dipilih berdasarkan pada evaluasi pribadi akan kemampuan dirinya sehingga bermanfaat untuk pribadinya, keluarganya dan masyarakat.

Latar belakang pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh dapat dilihat dari latar belakang kehidupan K.H. M.A. Sahal Mahfudh yakni tradisi keilmuan dan corak pemikiran pesantren. Pesantren yang dimaksud adalah pesantren *Nahdliyyin* yang mendasarkan pemikiran fiqhnya berdasarkan fiqh empat madzhab dan melandaskan tasawufnya ala Abu Musa al Asy'ari dan al Maturidi. Namun, pesantren di Indonesia khususnya pesantren di Jawa bisa disebut sebagai pengikut madzhab Syafi'i. Maka dapat diartikan bahwa K.H. M.A. Sahal Mahfudh tumbuh di antara tradisi keagamaan ala masyarakat Nahdlatul Ulama.²³

²¹ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, 35-36.

²² Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, Jamal Ma'ruf Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: "Khalista", cetakan pertama, 2007). 152

²³ Umdatul el Baroroh dan Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, (Pati: PUSAT FISI, 2016), 13-14.

Namun melihat tradisi keagamaan dan corak keilmuan K.H. M.A. Sahal Mahfudh tidak bisa dengan hanya sekedar melihat latar belakang pendidikannya semata. Persinggungan K.H. M.A. Sahal Mahfudh dengan masyarakat yang di temuinya, baik dikampung halamannya sendiri maupun dilingkungan pesantren tempat beliau mondok hingga kemudian masyarakat organisasi di mana K.H. M.A. Sahal Mahfudh berkecimpung, pada akhirnya sangat mempengaruhi pola pikirnya. Kekhasan corak berfikir K.H. M.A. Sahal Mahfudh dipengaruhi pula dengan urutan dan metode pembelajaran yang beliau lakukan.

Kekhasan corak berfikir K.H. M.A. Sahal Mahfudh juga sangat dipengaruhi oleh guru-gurunya dan urutan belajar sesuai dengan fase yang dilaluinya. Seusai menyelesaikan pendidikan dasar, kemudian memutuskan mengaji kepada para ulama ahli tasawwuf dan baru kemudian mempelajari ushul fiqh membuat cara ber-fiqh K.H. M.A. Sahal Mahfudh.²⁴

Pemikiran seseorang tidak pernah lepas dari kondisi sosial budaya yang melingkupinya. Karena KH. MA Sahal Mahfudh adalah respons terhadap kondisi riil yang terjadi. Respons yang dilandasi keilmuan yang lebih mendalam, menguasai masalah secara konferehensif, kepekaan sosial yang lebih mendalam, daya analisis yang memadai, kemudian muncul solusi sesuai dengan spesifikasi ilmunya.²⁵

Pemikiran gender KH. MA. Sahal Mahfudh meliputi beberapa aspek, antara lain tentang hakikat perempuan, peran perempuan, dan kepemimpinan. Untuk memudahkan memahami pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh, di bawah ini akan disebutkan sebagian pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh:

No	Pandangan Klasik	Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh
1.	Laki-laki lebih unggul dari perempuan	Laki-laki dan perempuan adalah sama, baik secara pribadi atau dalam kehidupan keluarga.
2.	Menikah sebagai sunah Rasul	Menikah bukan sekedar kebutuhan biologis, tapi sebagai sunah Rasul, di mana laki-laki dan perempuan

²⁴ Umdatul el Baroroh dan Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, 19.

²⁵ Jamal Ma'mur, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh Pergulatan Fiqh Sosial dalam Realitas Empiris*, (Yogyakarta: CV. Global Press), 43.

		bertugas Bersama-sama dalam menciptakan keluarga yang <i>sakinah, mawaddah, wa rahmah</i> secara mutualis-mutandis.
3.	Perempuan hanya di dalam rumah, kecuali hal-hal yang sifatnya fardhu 'ain	Perempuan boleh berperan besar dalam keluarga dan lingkungan, baik sebagai istri, ibu rumah tangga, pendidik, juru dakwah maupun sebagai penggerak sosial.
4.	Perempuan tidak perlu tinggi-tinggi mengembangkan SDM	Perempuan harus serius menyiapkan pengembangan sumber daya manusia dan terus memacu diri dengan kecepatan tertentu untuk mengimbangi ketertinggalannya selama ini yang meliputi wawasan, keterampilan dan sikap perilaku.
5.	Keluarga didorong mempunyai banyak anak	Mendukung program Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kader masa depan. Menggunakan alat KB dengan tujuan mengatur bukan memutus kehamilan adalah boleh.
6.	Istri harus menuruti kemauan suami	Boleh menundanya maksimal 3 hari, bukan menolak yang menyinggung perasaan, jika kondisi istri kurang atau tidak siap. Namun jika perintah suami untuk melakukan kemaksiatan, meninggalkan shalat, atau istri ada udzur syar'i atau sakit maka boleh menolak dan menentang.
7.	Kemutlakan otoritas suami	Sebagai pemimpin keluarga, namun suami dipagari batasan-batasan yang jelas antara lain tidak boleh mempergunakan kewenangannya sampai melebihi batas kewajarannya.
8.	Larangan aborsi	Larangan aborsi, namun boleh dengan pertimbangan dokter.
9.	Tenaga keraja wanita (TKW) dilarang	TKW diperbolehkan apabila sudah masuk dalam golongan bekerja wajib, yaitu sebagai tanggung jawab

		ekonomi keluarga, atau untuk diri sendiri, tidak ada lapangan pekerjaan di daerah atau di negaranya, dan keadaannya tidak mengkhawatirkan.
10.	Khitbah (nontoni) sebatas wajah dan kedua telapak tangan	Khitbah dilakukan untuk mengetahui calon istri, maka boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan dan <i>istisyarah</i> , yaitu menyatakan apa saja yang meliputi karakter, sifat, kepribadian dan sebagainya yang berkaitan dengan keberadaan perempuan atau laki-laki, baik kepada saudara-saudaranya, teman karib maupun orang lain yang mengetahui.
11.	Anak hasil perzinaan tidak punya hubungan nasab dengan ayah biologisnya	Anak hasil perzinaan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak mempunyai hak waris dan ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali nikah jika anak zina tersebut perempuan pada saat pernikahan.
12.	Laki-laki menjadi pemimpin untuk perempuan	Surah An-Nisa 4:34 menjelaskan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam konteks keluarga, itu pun karena kelebihan yang ada pada laki-laki dalam memberikan nafkah. Namun jika perempuan mempunyai kapasitas intelektual dan aktivitas, maka perempuan bisa menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki.
13.	Pernikahan sepupu diperbolehkan	Pernikahan sepupu diperbolehkan, namun lebih baik dihindari untuk mencegah segala kemungkinan negatif yang terjadi.
14.	Pembagian harta gono-gini disesuaikan kontribusi dan partisipasi	Dibagi sesuai partisipasi suami-istri dalam modal dan pengelolaan.

15.	<i>Neloni</i> dan <i>mitoni</i> saat kehamilan dianjurkan	Sangat dianjurkan sedekah pada saat-saat kritis, karena sedekah bisa menghindarkan diri dari bencana dan musibah.
16.	Pacaran dilarang	Pacaran dilarang karena melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti saling memandang, berdua-duaan (<i>khalwat-menyendiri</i>), bersentuhan dan lain-lain.
17.	Memotong kuku waktu haidh tidak boleh	Tidak boleh jika disengaja dan harus disucikan kalau bisa sesuai syarat mandi besar.
18.	Memberi nafkah keluarga dari hasil riba tidak boleh kalau tahu	Tidak apa-apa jika istri tidak tahu, ikut menanggung dosa jika istri tahu.
19.	Wali mujbir boleh memaksa anak perempuan menikah	Wali mujbir tetap harus meminta izin kepada calon pengantin perempuan agar supaya rumah tangga yang dirajut bisa <i>sakinah, mawaddah wa rahmah</i> .
20.	Boleh memukul istri bila melakukan nusyuz (pembangkangan)	Boleh namun dengan unsur <i>ta'dib</i> (mendidik), tidak motivasi nafsu, namun lebih baik diam dan mengedepankan dialog untuk mencari solusi efektif dan menghindari cara-cara kekerasan. ²⁶
No	Pandangan Klasik	Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh
1.	Laki-laki lebih unggul dari perempuan	Laki-laki dan perempuan adalah sama, baik secara pribadi atau dalam kehidupan keluarga.
2.	Menikah sebagai sunah Rasul	Menikah bukan sekedar kebutuhan biologis, tapi sebagai sunah Rasul, di mana laki-laki dan perempuan bertugas Bersama-sama dalam menciptakan keluarga yang <i>sakinah, mawaddah, wa rahmah</i> secara

²⁶ Jamal Ma'mur Asnawi, *Mengembangkan fikih sosial KH.MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utamal*, 268-271.

		mutualis-mutandis.
3.	Perempuan hanya di dalam rumah, kecuali hal-hal yang sifatnya fardhu 'ain	Perempuan boleh berperan besar dalam keluarga dan lingkungan, baik sebagai istri, ibu rumah tangga, pendidik, juru dakwah maupun sebagai penggerak sosial.
4.	Perempuan tidak perlu tinggi-tinggi mengembangkannya SDM	Perempuan harus serius menyiapkan pengembangan sumber daya manusia dan terus memacu diri dengan kecepatan tertentu untuk mengimbangi ketertinggalannya selama ini yang meliputi wawasan, keterampilan dan sikap perilaku.
5.	Keluarga didorong mempunyai banyak anak	Mendukung program Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kader masa depan. Menggunakan alat KB dengan tujuan mengatur bukan memutuskan kehamilan adalah boleh.
6.	Istri harus menuruti kemauan suami	Boleh menundanya maksimal 3 hari, bukan menolak yang menyinggung perasaan, jika kondisi istri kurang atau tidak siap. Namun jika perintah suami untuk melakukan kemaksiatan, meninggalkan shalat, atau istri ada udzur syar'i atau sakit maka boleh menolak dan menentang.
7.	Kemutlakan otoritas suami	Sebagai pemimpin keluarga, namun suami dipagari batasan-batasan yang jelas antara lain tidak boleh mempergunakan kewenangannya sampai melebihi batas kewajarannya.
8.	Larangan aborsi	Larangan aborsi, namun boleh dengan pertimbangan dokter.
9.	Tenaga keraja wanita (TKW) dilarang	TKW diperbolehkan apabila sudah masuk dalam golongan bekerja wajib, yaitu sebagai tanggung jawab ekonomi keluarga, atau untuk diri sendiri, tidak ada lapangan pekerjaan

		di daerah atau di negaranya, dan keadaannya tidak mengkhawatirkan.
10.	Khitbah (nontoni) sebatas wajah dan kedua telapak tangan	Khitbah dilakukan untuk mengetahui calon istri, maka boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan dan <i>istisyarah</i> , yaitu menyatakan apa saja yang meliputi karakter, sifat, kepribadian dan sebagainya yang berkaitan dengan keberadaan perempuan atau laki-laki, baik kepada saudara-saudaranya, teman karib maupun orang lain yang mengetahui.
11.	Anak hasil perzinaan tidak punya hubungan nasab dengan ayah biologisnya	Anak hasil perzinaan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak mempunyai hak waris dan ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali nikah jika anak zina tersebut perempuan pada saat pernikahan.
12.	Laki-laki menjadi pemimpin untuk perempuan	Surah An-Nisa 4:34 menjelaskan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam konteks keluarga, itu pun karena kelebihan yang ada pada laki-laki dalam memberikan nafkah. Namun jika perempuan mempunyai kapasitas intelektual dan aktivitas, maka perempuan bisa menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki.
13.	Pernikahan sepupu diperbolehkan	Pernikahan sepupu diperbolehkan, namun lebih baik dihindari untuk mencegah segala kemungkinan negatif yang terjadi.
14.	Pembagian harta gono-gini disesuaikan kontribusi dan partisipasi	Dibagi sesuai partisipasi suami-istri dalam modal dan pengelolaan.
15.	<i>Neloni</i> dan <i>mitoni</i> saat	Sangat dianjurkan sedekah pada saat-saat kritis, karena sedekah bisa

	kehamilan dianjurkan	menghindarkan diri dari bencana dan musibah.
16.	Pacaran dilarang	Pacaran dilarang karena melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti saling memandang, berdua-duaan (<i>khalwat-menyendiri</i>), bersentuhan dan lain-lain.
17.	Memotong kuku waktu haidh tidak boleh	Tidak boleh jika disengaja dan harus disucikan kalau bisa sesuai syarat mandi besar.
18.	Memberi nafkah keluarga dari hasil riba tidak boleh kalau tahu	Tidak apa-apa jika istri tidak tahu, ikut menanggung dosa jika istri tahu.
19.	Wali mujbir boleh memaksa anak perempuan menikah	Wali mujbir tetap harus meminta izin kepada calon pengantin perempuan agar supaya rumah tangga yang dirajut bisa <i>sakinah, mawaddah wa rahmah</i> .
20.	Boleh memukul istri bila melakukan nusyuz (pembangkangan)	Boleh namun dengan unsur <i>ta'dib</i> (mendidik), tidak motivasi nafsu, namun lebih baik diam dan mengedepankan dialog untuk mencari solusi efektif dan menghindari cara-cara kekerasan. ²⁷

Sangat besar perhatian KH. MA. Sahal Mahfudh dalam memperhatikan umat, tidak terkecuali dengan perempuan. Dengan perhatian ini diharapkan perempuan mampu menjadi pemimpin, baik dari aspek kualitas maupun moral, sehingga publik mau menerima kepemimpinan perempuan tangan terbuka. Selain itu, solidaritas keluarga sebagai fondasi utama harus dijaga. Karena sehebat apapun potensi perempuan, rumah tangga adalah sumber kebahagiaan, sehingga peran domestik maupun publik harus berjalan dengan seimbang. Pemikiran integral ini lah yang menjadikan pemikiran fikih

²⁷ Jamal Ma'mur Asnawi, *Mengembangkan fikih sosial KH.MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utamal*, 268-271.

kepada *maqasidus syariah* yang meneguhkan kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁸

Saat ini, hadirnya dalam organisasi bukan sesuatu hal yang biasa. Keterlibatan perempuan sudah menjadi hal yang wajar dalam organisasi. Organisasi yang dipimpin oleh perempuan memang belum bisa dikatakan belum banyak, namun demikian hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki keterlibatan yang sama dengan laki-laki dalam berorganisasi.

Dalam pondok santri putri diajarkan untuk aktif mengikuti organisasi di sekolah PIM (Perguruan Islam Mathali'ul Falah) dan kebanyaka yang aktif dalam organisasi adalah santri perempuan dari pondok K.H. MA. Sahal Mahfudh.²⁹

Dibentuknya suatu kelompok oraganisasi diharapkan mampu mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Suatu lembaga dibangun oleh sekelompok manusia yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Tentunya diharapkan lembaga tersebut mampu menjadikan SDM nya semakin unggul dan dapat bersaing dengan kehidupan sosial.

Pada dasarnya alasan yang berarti bagi kaum perempuan untuk menjadi sepadan dengan kaum laki-laki termasuk karena faktor keragaman biologis. Pada kenyataannya banyak perempuan yang rela melepas faktor biologisnya terutama dari aspek reproduksi. Faktor sukarela yang mendasari dan melatar belakangi keagamaan dan budaya yang menuntut demikian.

Prinsip-prinsip yang mendasari keadilan dan kesetaraan gender yang memposisikan laki-laki dan perempuan setara. Sebagaimana dalam QS. Al-Nahl 97 *“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya*

²⁸ Jamal Ma'mur Asnawi, *Mengembangkan fikih sosial KH.MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utamal*, (PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015), hal 273

²⁹ Wawancara dengan Bu Rida, beliau adalah ketua Muslimat di Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati. Guru sekaligus menjabat sebagai bendaha sekolah di MI Nurul Falah dan guru di TK di desa Banyutowo. Beliau lulusan dari PIM (Perguruan Islam Mathali'ul Falah) pada tahun 2001.

akan kami beri kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan gagasan keadilan dan kesetaraan gender dan keadilan gender serta memberikan informasi dibidang spiritual ataupun karir profesional yang tidak harus selalu dikuasai oleh jenis kelamin tertentu.³⁰

Perempuan yang aktif dalam kegiatan di luar jangannya diartikan sebagai hal yang tabu, hal yang menyalahi kodrat dan membangkang terhadap suami. Manfaat orang banyak dan beragam termasuk juga perempuan kita memfungsikan kelebihan yang bermanfaat tersebut sebagai mana mestinya yang terpenting suami meridhoi.³¹

Dalam hadis sahih bahwa *“Ridha Allah berada setelah ridha orang tua”*. Artinya, ridha orang tua terletak ridha Allah. Maka, perempuan tidak diperbolehkan menikah tanpa restu dari orang tuanya. Akan tetapi, setelah perempuan menikah, ridhanya berada di tangan suami. Berbeda dengan suami, suami setelah menikah ridhanya di tangan orang tuanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa apabila seorang perempuan tidak akan mendapatkan ridha suami maka perempuan tersebut tidak mendapatkan syurga Allah SWT. Sebaliknya, perempuan yang taat dengan suaminya dan senantiasa mengharapkan ridlo dari Allah SWT, maka Allah SWT akan memberi balasan surga. *“Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga?” Mereka menjawab, ‘Tentu saja wahai Rasulullah.’ Nabi berkata: “Wanita yang penyayang lagi subur. Apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, matakmu tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridha.”* (HR. Ath Thabrani).

Ridha suami dipertegas dalam hadis lain. *“Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa (sunnah), sedangkan suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak halal memberi izin (kepada orang lain untuk masuk) ke rumahnya kecuali dengan seizin suaminya.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

³⁰ Ahmad Suhendra, Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam, *Musâwa*, Vol.11. No. 1, Januari 2012. Hal 56-57

³¹ Wawancara dengan Bu Rida, beliau adalah ketua Muslimat di Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati. Guru sekaligus menjabat sebagai bendahara sekolah di MI Nurul Falah dan guru di TK di desa Banyutowo. Beliau lulusan dari PIM (Perguruan Islam Mathali’ul Falah) pada tahun 2001.

Dalam hadis lain, yang artinya *“Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh seorang wanita bersujud kepada suaminya.”* (Hadis shahih riwayat At-Tirmidzi).

Hadis ini menegaskan bahwa kedudukan suami yang lebih tinggi. Namun demikian, suami tetaplah manusia biasa yang mempunyai kelemahan dan tidak sempurna. Tidak semua otoritasnya harus dijalankan oleh perempuan. Tidak ada kepatuhan untuk mengikuti suami yang durhakan kepada perintah Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi *“Tidak ada kewajiban taat jika diperintahkan untuk durhaka kepada Allah. Kewajiban taat hanya ada dalam kebijakan.”* (HR. Ahmad).

Saat ini bila diamati bersama, perempuan sekarang sudah tidak lagi tabu dengan dunia pendidikan, tidak sedikit perempuan yang mengenyam pendidikan sampai jenjang yang tinggi. Bila diamati di sekolah sampai perguruan tinggi jumlah pelajar tertinggi ditempati oleh kaum perempuan. Ini membuktikan bahwa para perempuan menyadari bahwa mereka perlu *upgrade* dirinya untuk menjadi insan yang bermanfaat. Akan tetapi perempuan setelah menikah biasanya akan sedikit terkendala dengan izin suami untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan aktivitas ke luar rumah. Ini disebabkan karena para suami berfikir bagaimana dan siapa yang mengurus kebutuhan rumah, bagaimana urusan anak-anak dan masih banyak lagi urusan rumah tangga. Maka diperlukan negosiasi bagaimana masalah-masalah tersebut dapat tercover dengan baik tanpa menimbulkan masalah lain. Maka izin suami lah yang menentukan perempuan tersebut bisa melakukan aktifitas di luar rumah atau perempuan tersebut murni menjadi ibu rumah tangga.

Menjadi perempuan yang berkesempatan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, jangan sampai dimaknai untuk merendahkan suami atau menyalahi kodrat. Akan lebih bijak bila dimaknai dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki perempuan tersebut. Menjadi ibu rumah tangga yang murni juga sama berharganya dengan mereka yang memiliki aktivitas di luar rumah, mereka lebih banyak waktu untuk keluarga dan sangat mudah mengatasi masalah bila terjadi sesuatu di dalam keluarga.

Sebagai guru pendidik jangan dimaknai sebagai bekerja, kalau di maknai sebagai bekerja akan hilang rasa ikhlas karena terkadang apa yang di keluarkan tidak sebanding dengan apa yang kita terima. Maknai saja sebagai memanfaatkan ilmu, *nular-nularke ngelmu* insyaallah nanti yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari di atur oleh Allah, entah dari mana asalnya.³²

Dalam hadis Nabi yang artinya “*Ketika seseorang setelah meninggal, maka terputuslah amlannya kecuali tiga perkara yakni: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdo’a untuknya.*” HR. Muslim.

Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang memberikan manfaat atau bisa digunakan oleh diri sendiri dan orang lain untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat. Ilmu tersebut ialah ilmu agama, ilmu agama merupakan ilmu yang menuntun kearah yang benar dan bagaimana kita beriman kepada Allah dan senantiasa menjalankan apa yang selalu diperintahkan dan selalu menjauhi semua laranganNya. Oleh karena belajar ilmu agama hukumnya *Fardlu ‘ain* sedang mempelajari ilmu yang lain hukumnya *Fardlu Kifayah*. Keharusan mencari ilmu dapat kita lihat dari Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang artinya “*Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam*”. Namun jangan dimaknai bahwa seseorang yang memiliki ilmu agama yang luas secara otomatis memilki ilmu yang bermanfaat. Namun yang paling terpenting ialah terletak pada pengamalannya.

Selain kewajiban mengamalkannya keharusan lain ialah menyampaikannya kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain ikut mengetahui cara mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kita berkewajiban untuk menyalurkan ilmu kepada orang lain yang membutuhkannya. Karena menyembunyikan ilmu yang kita miliki ialah perbuatan dosa. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang artinya “*Barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu yang ia*

³² Ahmad Suhendra, Rekontruksi Peran dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam, *Musâwa*, Vol.11. No. 1, Januari 2012. Hal 56-57

³² Wawancara dengan Bu Rida, beliau adalah ketua Muslimat di Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati. Guru sekaligus menjabat sebagai bendaha sekolah di MI Nurul Falah dan guru di TK di desa Banyutowo. Beliau lulusan dari PIM (Perguruan Islam Mathali’ul Falah) pada tahun 2001.

ketahui maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekang hari kiamat.” Oleh sebab itu, supaya kita mempunyai ilmu yang bermanfaat dan tidak akan putus pahalanya kelak di akhirat, maka kita harus belajar sebanyak-banyaknya ilmu agama dan mengamalkan serta menyebarkannya walaupun satu ayat.

2. Pandangan Para Alumni Terhadap Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga

Dewasa ini, para kaum perempuan memiliki hak untuk bekerja dan menempuh pendidikan sampai jenjang tinggi dibandingkan masa terdahulu. Pada saat ini masih terjadi, perempuan menjalankan peran ganda, dan kebanyakan dari keluarga yang tidak mampu. Mereka selain mengurus kepentingan rumah tangga mereka juga aktif serta dalam mencari nafkah. Hal ini terjadi karena tradisi masyarakat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Perempuan harus memasak, melayani dan membersihkan rumah adalah atribut yang menempel pada perempuan Indonesia.

Perempuan melakukan pekerjaan ganda dalam rumah tangga karena kondisi perempuan saat ini yang didasarkan dengan keikhlasan dalam mengatasi urusan rumah tangga atau karena ketidak tahuan perempuan tersebut (bahwa semua kegiatan rumah tangga adalah kewajiban dan tanggung jawab perempuan).³³

Di Indonesia, terdapat sejarah kelam yang membuktikan laki-laki diperbolehkan mengenyam pendidikan sedangkan perempuan tidak diizinkan dengan alasan bahwa perempuan tidak layak memberikan manfaat. Melihat masyarakat seperti itu, maka muncul Raden Ajeng Kartini yang menggerakkan semangat emansipasi perempuan. Sejarah perempuan mengalami pengabaian hak-haknya yang seharusnya didapatkan, terbawa sampai sekarang yang dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih dipegang oleh masyarakat Indonesia. Perempuan yang memiliki pekerjaan di luar rumah terkadang masih berhadapan dengan masalah-masalah seperti pelecehan seksual, tindakan yang tidak adil dan beban kerja ganda. Meskipun perempuan

³³ Wawancara dengan Ibu Umdatul Baroroh. Wawancara mengenai peran ganda perempuan dalam rumah tangga. Lokasi wawancara di Kampus Ipmafa pada tanggal 14 Desember 2019 jam 11.30.

telah berhasil mencapai kemapanan dalam berkarir, perempuan harus tetap bekerja ganda di kantor dan di rumah. Selepas pulang dari bekerja, perempuan harus tetap mengatur rumah tangga dengan baik dan itu butuh tenaga dan pemikiran yang banyak. Masyarakat Indonesia masih berpikir bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban dan tanggung jawab perempuan. Tidak peduli seberapa keras perempuan bekerja, perempuan tetap harus mengurus rumah tangga karena itu bukan tugas laki-laki.

Pola pandang masyarakat akan kedudukan perempuan dalam rumah tangga harus dirubah, bahwa perempuan pun mampu bila diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat maupun minat yang dimiliki dan *output* nya pun mampu membantu dan bahkan mampu meningkatkan perekonomian yang luar biasa untuk keluarga.³⁴

Terkadang perempuan masih dipandang kelas ke dua setelah laki-laki dalam bekerja dan perempuan akan cenderung memiliki prestasi kerja dibawah laki-laki karena laki-laki akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan karirnya. Sedangkan perempuan harus puas dengan prestasi yang biasa saja asal keluarga tetap dalam kondisi yang stabil.

Dengan kesetaraan pendidikan, pekerjaan perempuan menerima upah sekitar 50% sampai 80% dan hal tersebut tidak sebanding dengan yang diterima oleh kaum laki-laki. Selain itu banyak perempuan yang bekerja pada bidang marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa mendapat upah atau dengan upah yang seadanya. Dalam dokumentasi statistik kerja mereka cenderung diremehkan. Ada kalanya kaum perempuan mendominasi dibidang pertanian, namun sumbangan mereka dianggap angin lalu. Hal tersebut terjadi karena kontribusi kerja konkrit mereka tidak pernah ada. Karir mereka dianggap sebagai sampingan, atau bahkan sebagai hobi saja.³⁵

Peran ganda yang disandang oleh perempuan mampu menyumbangkan perekonomian yang luar biasa bagi keluarga, tidak hanya dalam bidang perekonomian saja melainkan dalam bidang pendidikan anak, anak yang di didik oleh ibu

³⁴ Wawancara dengan Ibu Umdatul Baroroh. Wawancara mengenai peran perempuan dalam rumah tangga dan pandangan masyarakat tentang perempuan harus beraktifitas di rumah atau di sekitar rumah saja. Lokasi wawancara di Kampus Ipmafa pada tanggal 14 Desember 2019 jam 11.30.

³⁵ Dwi Edi Wibowo, Peran Ganda Perempuan dan Kesehatan Gender, *Muwazah* vol. 3, No. 1, Juli 2011.

(perempuan) yang memiliki peran ganda dalam lingkungan keluarganya akan menghasilkan anak yang mandiri (misalnya) dan masih banyak lagi.³⁶

Perempuan memiliki peran yang dalam hal pendidikan, pendidikan yang diterima oleh anak diberikan oleh perempuan yakni seorang ibu. Perempuan (ibu) memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang buah hati. Jangan diartikan tugas mendidik anak hanya dibebankan kepada perempuan (ibu) saja, ayah juga mempunyai pengaruh terhadap proses mendidik anak, meskipun tidak setelaten perempuan (ibu). Karena perempuan (ibu) memiliki ikatan batin yang kuat dengan anak. Ada pepatah yang mengatakan “jika perempuan cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas pula”. Dalam pepatah tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan akan mempunyai pengaruh dalam pola pikir dalam keluarga, cara mendidik anak dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan di keluarga.³⁷

Pendidikan tidak hanya soal pengasahan akal dan memperluas ilmu pengetahuan saja, namun juga mengajarkan budi pekerti yang baik. Pendidikan formal dan pendidikan non formal saling berkaitan, pendidikan formal berjalan dengan baik apabila diiringi dengan pendidikan non formal yakni dengan peran keluarga dan lingkungan. Keluarga merupakan elemen penting di dalam pembentukan dan pengembangan karakter anak. Penekanan pendidikan kerap kali ditekankan pada pendidikan non formal atau pendidikan di dalam keluarga. Karena pendidikan di dalam keluarga mempunyai peran penting untuk mempengaruhi sifat dan perkembangan anak.

Semua orang laki-laki atau pun perempuan berhak memiliki kesempatan untuk aktualisasi diri (dari zaman dulu) akan tetapi perempuan tidak tahu akan hal tersebut dan tidak tahu bagaimana cara menyampaikan (kepada suami, kepada lingkungan keluarga dan lebih luas lagi di lingkungan masyarakat), disaat perempuan sudah mengetahuinya akan hak aktualisasi tersebut dan disampaikan kepada suaminya karena suaminya tersebut tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa

³⁶ Wawancara dengan Ibu Umdatul Baroroh. Wawancara mengenai peran ganda perempuan dan dampak perempuan yang diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan perekonomian. Lokasi wawancara di Kampus Ipmafa pada tanggal 14 Desember 2019 jam 11.30.

³⁷ [https://medium.com/lingkaran-solidaritas/perempuan-dan-pendidikan-
implementasi-pemikiran-kartini-603fa062b87a](https://medium.com/lingkaran-solidaritas/perempuan-dan-pendidikan-implementasi-pemikiran-kartini-603fa062b87a). Di akses pada tanggal 14 Maret 2020 jam 14.36 WIB.

perempuan juga perlu untuk beraktualisasi diri dan akhirnya aktualisasi untuk perempuan dikesampingkan.³⁸

Aktualisasi diri diperoleh guna mendapatkan kepuasan pada diri sendiri (*self fulfilment*), memotivasi diri sendiri supaya menjadi apa yang diharapkan, dan apa saja yang ingin dilakukan sehingga menjadi kreatif guna meraih titik tertinggi prestasi potensinya. bahkan untuk mendapatkan kepuasan semacam itu manusia harus menyadari potensi apa yang ada dirinya. Kebanyakan orang lain mungkin tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu.³⁹

Anggapan perempuan tidak perlu mempunyai hak untuk bebas seperti yang dimiliki laki-laki. Dahulu, perempuan dilarang oleh keluarganya untuk beraktivitas di luar rumah. Sampai saat ini masih ada pendapat yang menyatakan bahwa *“Tempat perempuan adalah rumah”*. Bahkan ada sebagian ulama yang berdalih dengan firman Allah dalam QS. Al-Azhab: 33 yang artinya *“Dan hendaklah kamu (perempuan) tetap di rumah kamu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”*. Penafsiran al-Qurthubi (671 H) menulis tentang ayat di atas: *“Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah mereka, dan tidak keluar kecuali karena dalam keadaan darurat”*. Quraish Shihab mengatakan bahwa hal ini sangat absurd sekali pendapat tersebut, apakah perempuan harus diperlakukan seperti itu, harus berada di dalam rumah dan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Karena dalam al-Qur’an QS. An-Nisa: 15 perempuan yang diharuskan dirumah terus menerus adalah hukuman bagi perempuan yang bersalah, seperti perempuan yang berzina, perempuan tersebut tidak diperbolehkan ke luar rumah sama sekali hingga perempuan tersebut wafat atau diberi jalan keluar lain, yakni adanya keputusan baru atau perempuan tersebut mendapat suami.

Hal tersebut diperburuk dengan anggapan bahwa *“suami yang malas”*. Di sini istri merasa bahwa suami beranggapan gampang dan mudah pekerjaan yang ada di dalam rumah, cepat

³⁸ Wawancara dengan Ibu Umdatul Baroroh. Wawancara mengenai hak aktualisasi untuk perempuan. Lokasi wawancara di Kampus Ipmafa pada tanggal 14 Desember 2019 jam 11.30.

³⁹ Hayail Umroh, Perempuan dan Aktualisasi, *Takammul: Jurnal studi Gender dan Islam Serta Pelindungan Anak*, Volume 7 nomor 1 Januari-Juni 2018.

selesai dan dapat dikerjakan dengan santai, pada hal pekerjaan rumah tangga tidak akan pernah selesai meskipun dikerjakan setiap hari dari pagi sampai malam dan tidak memiliki hari libur dan tidak mengenal cuti dalam pekerjaan rumah tangga.

Oleh karenanya, perempuan berstatus sebagai istri maupun ibu berhak mendapatkan ruang untuk memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya. Laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, memiliki potensi dalam dirinya. Potensi tersebut apabila diberikan ruang untuk dikembangkan maka potensi tersebut tidak bersifat potensi saja, potensi tersebut akan menjadi aktual.

Perempuan apa bila diberikan kesempatan untuk mengaktualisasi diri dapat menjadi *pioneer* dalam bidang tertentu. Dapat diambil contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW, para perempuan (ibu atau istri) aktif dalam bidang karir. Pada zaman Nabi karir yang dijalankan para perempuan antara lain sebagai perias pengantin yang dijalani oleh Ummu Salim binti Malhan yang merias perempuan bernama Shafiyah bin Huyay (istri Nabi Muhammad SAW). Khadijah binti Khuwailid ra istri Nabi Muhammad SAW yang pertama, beliau terkenal sebagai perempuan yang sangat sukses dalam bidang perdagangan. Istri Nabi Muhammad SAW bernama Zainab binti Jahesy ra beliau memiliki keterampilan untuk menyamak kulit binatang dan hasil dari hasil usahanya tersebut digunakan untuk bersedekah. Pada zaman Khalifah Umar ra beliau menugaskan Asy-Syaffan sebagai petugas yang menengani pusat kota Madinah, beliau mempunyai kemampuan untuk menulis. Beberapa contoh keadaan para perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran sebagai istri sekaligus seorang ibu, hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW laki-laki memiliki pandangan yang baik terhadap perempuan yang memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas di luar rumah.

Untuk perempuan aktualisasi diri sangat penting untuk dirinya, karena dengan melakukan aktivitas di luar rumah dapat membatu mental para perempuan lebih baik. Akan tetapi, terkadang akan menimbulkan masalah baru yang sangat rumit, mengenai izin untuk melakukan aktivitas di luar rumah bagi para perempuan, keadaan tersebut akan semakin parah apabila para suami berpikiran kolot, pemahaman yang bersifat kontemporer dan *open minded* dengan menggunakan dalil agama dan

peraturan budaya yang menekankan bahwa keputusan mutlak berada di tangan suami.

Bagaimana cara membuka pikiran suami tersebut? Menurut Ibu Umdatul Baroroh yang telah diterapkan dalam keluarganya *“membangun rumah tangga menggunakan prinsip musyawarah, artinya membangun saling kesepahaman, kita tidak bisa mengingkari bahwa budaya masyarakat kita masih ada prinsip kalau perempuan itu di rumah dan laki-laki di luar, karena beliau sudah melihat yang lain membaca yang lain belajar yang lain maka beliau ingin merubah budaya tersebut melalui keluarga beliau, maka beliau membangun kesetaraan dengan suami.”*⁴⁰

Hal yang sangat penting dalam menjaga hubungan yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga adalah menjalin interaksi dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Hubungan interaksi dan komunikasi dibangun tidak hanya untuk hubungan anantara suami istri, melainkan juga hubungan antara orang tua dan anak, anak dengan orang tua, dan sesama anggota keluarga.

Botkin, Weeks & Morris (2000) menjelaskan dari setengah abad lalu, dijelaskan bahwa kehidupan pasangan menikah sebagai keadaan yang harmonis dan ideal di mana setiap pasangan memiliki peran dan aturan yang tidak tertulis yang berpengaruh dengan keharmonisan pernikahan. Pada waktu itu, suami berkewajiban untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan istri bertanggungjawab mengurus anak-anak dan rumah tangga. Dengan berjalannya waktu dan gaya hidup yang moderen, terjadi perubahan peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter di mana peran laki-laki dan perempuan sama disemua ranah kehidupan.⁴¹

Namun, pembebanan tugas suami dan istri secara umum dirasa kurang adil. Istri yang memiliki peran dalam sektor publik tetap memilik beban dengan tugas-tugas domestik yang tetap dijalankan oleh kaum perempuan. Suami hanya mempunyai sedikit waktu dan peran untuk membantu mengerjakan pekerjaan

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Umdatul Baroroh, Wawancara mengenai cara beliau membangun komunikasi dalam rumah tangga. Lokasi wawancara di Kampus Ipmafa pada tanggal 14 Desember 2019 jam 11.30.

⁴¹ Dyah Purbusari Kusumuwati Putri dan Sri Lestari, Pembagian Peran Dalam rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1 Februari 2015. hal. 74.

rumah tangga. Suami rata-rata memberikan kontribusi untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama 7,2 jam sedangkan istri 13,2 jam. Dalam pengakuan suami ikut berkontribusi 18 jam per minggu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan istri berpendapat bahwa suami mereka memberikan kontribusi 13 jam per minggu untuk mengerjakan tugas domestik. Menurut suami, istri mereka memberikan sumbangsih waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga sebesar 24,9 jam per minggu, sementara menurut pengakuan istri mereka waktu yang diberikan untuk mengurus urusan rumah tangga sebanyak 26 jam per minggu.⁴²

3. Pengaruh Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Dalam Kehidupan Para Alumni

Sebagai ulama K.H. MA. Sahal Mahfudh mempunyai banyak karya, baik akademik maupun sosial. Karya sosial K.H. MA. Sahal Mahfudh dalam bentuk pemberdayaan ekonomi warga lahir dari refleksi pemikiran mendalam yang dikenal dengan fikih sosial. Fikih sosial adalah fikih yang responsif dan solutif terhadap masalah sosial. Idealisme fikih sosial adalah membangun struktur sosial yang adil, makmur dan sejahtera. Fikih sosial lahir dari pergumulan aktif K.H. MA. Sahal Mahfudh dalam membaca realitas riil masyarakat Kajen dan sekitarnya yang penuh dengan kekurangan dan keterbelakangan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tiga bidang tersebut menjadi ladang perjuangan K.H. MA. Sahal Mahfudh dalam kerja pemberdayaannya. Dari tiga bidang tersebut lahirlah BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dalam bidang pemberdayaan ekonomi, Perguruan Islam Mathali'ul Falah (PIM) dan Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) dalam bidang pendidikan, dan Rumah Sakit Islam (RSI) Pati dalam bidang kesehatan.

BPPM mempunyai banyak program. Salah satunya adalah memberikan pelatihan, penyuluhan, dan keahlian dalam hal manajemen keuangan, macam-macam usaha produktif, dan mendorong tradisi menabung. Paradigma BPPM adalah menumbuhkan semangat transformasi pada diri seseorang,

⁴² Dyah Purbusari Kusumuwati Putri dan Sri Lestari, Pembagian Peran Dalam rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1 Februari 2015. hal.75

sehingga ia sendiri yang akan bergerak dengan penuh kesungguhan untuk mengubah hidupnya. BPPM hanya memfasilitasi, memotivasi, memonitoring dan mengevaluasi secara intensif untuk mempercepat proses yang sedang berjalan. Ketika kelompok usaha yang dibina BPPM berkembang pesat sehingga masyarakat membutuhkan dana yang besar, maka K.H. MA. Sahal Mahfudh mendirikan BPR Artha Huda Abadi untuk memenuhi kebutuhan modal yang besar. Keberanian K.H. MA. Sahal Mahfudh mendirikan BPR Artha Huda Abadi dengan sistem finansial konvensional adalah terobosan yang luar biasa dari ulama yang diakui kepakarannya dibidang khazanah klasik.

Kontribusi pemikiran dan gagasan K.H. MA. Sahal Mahfudh dalam pemberdayaan warga adalah mengubah pola pikir warga tentang dunia yang awalnya negatif menjadi apresiatif berbasis religius. Selain itu, K.H. MA. Sahal Mahfudh juga memfasilitasi modal dan membimbing secara serius proses pengembangan usaha warga dengan membangun *teamwork* yang solid dan profesional. Akhirnya, kerja keras dan konsisten K.H. MA. Sahal Mahfudh bersama tim berjalan dengan sukses dan mendapat apresiasi banyak dari banyak kalangan, birokrat, ulama, pengusaha, tokoh masyarakat, dan publik secara umum. Gerakan ekonomi K.H. MA. Sahal Mahfudh yang sukses merubah keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat menjadi makmur, sejahtera, produktif dan kompetitif.⁴³

F. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh Tentang Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Para Alumni Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati

Banyak teladan yang dapat di ambil dari pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh, salah satu yang penulis ambil adalah mengenai peran ganda perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Dari pemikiran-pemikiran beliau dapat diartikan bahwa K.H. MA. Sahal Mahfudh memberi perhatian terhadap kaum perempuan.

Kaum perempuan yang selama ini dipandang sebagai kaum *wingking* untuk sebagian orang menjadi perhatian khusus dari kaum ulama', akademisi, peneliti, organisasi

⁴³ Jamal Ma'mur Asnawi, *Mengembangkan fikih sosia KH.MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utamal*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hal. 216-217

masyarakat, pemerintah maupun kalangan umum lainnya dimasyarakat. Banyak tokoh ulama' yang menuangkan idenya dalam karya-karyanya membahas perempuan, begitupun K.H. MA. Sahal Mahfudh. Dari kalangan akdemisi yang mempelajari, menelaah dan meneliti yang berkaitan dengan hak asasi perempuan dan gender. Pemerintah tidak luput memberikan perlindungan terhadap perempuan, karena perempuan lebih condong mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual. Dalam UU no 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam UU tersebut bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁴⁴

Pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh mengenai perempuan dan fungsi perempuan dilingkungan keluarga, antara lain, adalah: *pertama*, sebagai istri. Perempuan sebagai istri, bukan hanya sekedar merupakan pasangan hidup belaka atau perhiasan semata yang hanya untuk memberikan manfaat biologis, namun lebih dari sekedar itu, mereka merupakan pendamping, teman untuk bermusyawarah, teman untuk berbagi suka dan duka, serta memberikan semangat dan kekuatan pada suami dalam meraih dan mengembangkan karier.

Islam merupakan agama yang sangat menghargai dan menghormati laki-laki dan perempuan dihadapan Allah secara mutlak. Agama Islam telah menghilangkan adat Jahiliyah yang sangat kasar terhadap perempuan, dalam pandangan Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang sederajat, satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* menempatkan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada diskriminasi maupun dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Al-qur'an memberikan pemahaman mengenai posisi orang beriman baik laki-laki maupun perempuan sama dihadapan Allah, yang membedakan adalah tingkat ketaqwaan kepada Allah.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Secara garis besar di dalam keluarga tugas dan peran perempuan dibagi menjadi perempuan sebagai ibu, ibu sebagai istri, dan anggota masyarakat. Peran sebagai ibu, ibu harus mampu memberikan rasa aman dan nyama terhadap anak dan anggota keluarga, peran ibu terhadap anak sangat penting karena tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh cara seorang ibu mendidik anak-anak mereka. Peran sebagai istri, istri harus mampu memebirikan keadaan seimbang, berpenampilan menarik, dan memberi *support* terhadap suami dalam hal yang positif. Di lingkungan masyarakat, perempuan diharapkan mampu ikut berperan di lingkungan masyarakat. Kesuksesan dalam menjalankan tugas dan peran perempuan di atas bukan perkara yang mudah, akan tetapi yang terpenting ada kemauan untuk belajar dan berusaha untuk mengasah dan meningkatkan peran-peran dalam menjadi seorang ibu.

Keluarga merupakan tempat yang paling besar peranannya untuk kesejahteraan para anggotanya terutama untuk anak-anak dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan dan pembentukan karakter anak-anak keluarga lah yang berperan penting, dalam keluarga anak-anak sejak dini di bimbing dan di bina supaya dapat melalui kehidupan dengan baik.⁴⁵

Perempuan sebagai pendamping suami tidak terlepas dari peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Beberapa peran penting perempuan sebagai istri pendamping suami:

a. Istri sebagai teman hidup

Teman dimaknai kesamaan derajat yang dimiliki oleh suami dan istri dan mempunyai kedudukan yang sederajat pula. Istri mampu menjadi teman untuk berdiskusi tentang berbagai masalah yang sedang dihadapi. Sehingga apabila suami mempunyai masalah dan istri mampu memberikan sumbangan pemikiran yang mampu memecahkan masalah suami maka dampak yang dirasakan oleh suami rasa berkurangnya beban masalah tersebut. Selain sebagai teman yang mampu mengurai masalah, sebagai teman juga dapat diartikan sebagai pendengar yang baik.

⁴⁵ Andi Bahri S, Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 8 No.2 Juli-Desember 2015.

- b. Istri sebagai pemberi nasehat bijaksana
Sebagai makhluk sosial tidak jarang suami melakukan kesalahan-kesalahan. Peran sang istri memberikan pengarahan agar suami mampu membenahi kesalahan dan mengambil hikmah dari setiap masalah yang ada. Nasehat istri sangat dibutuhkan untuk mengurai kemelut masalah suami.
- c. Istri sebagai pendorong suami
Peran istri selanjutnya adalah memberikan semangat, motivasi dan dorongan untuk suami supaya maju dalam bidang karir, dalam bidang beribadah dan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini motivasi yang diberikan istri cukup hanya pada batas-batas tertentu saja, misalnya dalam karir istri tidak perlu terlalu ambisius akan kedudukan tertentu yang berujung pada menghalalkan berbagai cara yang akan suatu saat akan merusak karir yang telah lama dirintis oleh suami.

Kedua, sebagai ibu rumah tangga. Betapa mulia dan tinggi martabatnya perempuan menjadi ibu rumah tangga. Di sinilah perempuan di tuntut untuk membina dan mewujudkan keluarga yang bahagia. Seorang ibu, di lingkungan keluarga, merupakan tumpuan dan harapan akan masa depan anak dan sekaligus masa depan bangsa, di mana mereka sebagai pengkader generasi penerus bangsa, dan pemberian rasa aman dan kasih sayang terhadap seluruh anggota keluarga, sehingga di mata keluarga dia merupakan figur manusia sejati. Dengan adanya fungsi tersebut, maka terciptalah suasana harmonis, di mana hal tersebut mampu berdampak baik terhadap tumbuh kembang fisik dan mental. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Nabi SAW sangat menghargai kaum perempuan atau ibu: *“Surga berada di bawah telapak kaki ibu”*. Dari hadis tersebut, bisa dipahami bahwa adanya surga terletak di telapak kaki ibu, merupakan suatu penghargaan yang sangat besar, atas jasa-jasanya seorang ibu rumah tangga mempunyai andil besar terhadap pembinaan generasi penerus bangsa.

Dalam tradisi sufi, perempuan menduduki tempat istimewa. Tidak ada tradisi keilmuan dan kebudayaan yang memberikan tempat untuk perempuan begitu mulia melebihi tradisi sufi. Jalaluddin Rumi sang sufi penyair yang terkenal, menggambarkan perempuan dengan begitu indah, ia berkata *“Wanita adalah berkas sinar Tuhan, Dia bukanlah kekesih*

duniawi, dia berdaya cipta, engkau boleh mengatakan dia bukan ciptaan". Ibnu Arabi menambahkan dan menegaskan bahwa bayangan Tuhan yang paling sempurna itu dapat dinikmati oleh mereka yang merenungkan-Nya dalam diri seorang perempuan. Perempuan adalah perantara paling sempurna untuk mengantarkan seseorang merenungkan zat Pencipta⁴⁶.

Pada tatanan tasawuf, kaum perempuan sebenarnya mempunyai kedudukan terhormat, karena yang menjadi fokus dalam tasawuf bukan ranah maskulin dan feminim, melainkan terletak pada aspek keadaan hati mereka dan Tuhan. Sebab, hal yang terpenting dalam dunia tasawuf adalah kesucian hati, maka ini sangat berkaitan erat dengan hati masing-masing individu. Bisa jadi hati perempuan lebih suci dan baik dibandingkan hati seorang laki-laki.

Dapat disimpulkan bahwa, dalam dunia tasawuf tidak menutup kemungkinan perempuan akan mencapai posisi tertinggi. Terbukti dengan banyak *syaikhah* dan *mursyidah* dalam bidang sufi dari kalangan perempuan. Seperti sufi perempuan yang sangat terkenal di dunia yakni Rabi'ah al-Adawiyah.

Dalam isu emansipasi bertentangan dengan kebebasan perempuan di ranah publik seakan-akan kebablasan. Kebebasan yang dimiliki wanita mengantarkannya dengan persaingan yang berat. Para perempuan bersaing dengan laki-laki untuk mengejar dan memperoleh karir dan kedudukan. Dengan keadaan tersebut masuk ideologi yang beranggapan fungsi ibu dan peran ibu di pandang sangat rendah. Apa yang dikerjakan oleh para ibu yang berfokus dengan pekerjaan domestik dianggap rendah, kuno dan kolot. Sehingga menimbulkan anggapan anak akan kurang kasih sayang dari ibu, sosok ibu ada namun perannya tidak ada. Seiring dengan seruan emansipasi perempuan berakibat ibu-ibu meninggalkan anak-anaknya di bawah pengasuhan seorang pembantu. Di lain sisi terdapat ibu-ibu yang terpaksa harus meninggalkan anak-anaknya karena himpitan ekonomi dan harus bekerja, sehingga menimbulkan pertanyaan, generasi seperti apa yang lahir dari ke dua perempuan tersebut?

Salah satu kodrat dari seorang perempuan, perannya memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam ajaran agama Islam adalah menjadi seorang ibu. Al-Qur'an mengajarkan

⁴⁶ Tedi Suprayadi, Perempuan Dalam Timbangan Al-Qur'an dan Sunnah: Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Sosioreligi*, Vol. 16 no. 1 Edisi Maret 2018.

untuk berakti kepada orang tua. Al-Qur'an menggambarkan bagaimana lelah dan susanya ibu megandung dan menyusui. Di dalam al-Qur'an surat al-Luqman ayat 14 yang artinya: *"Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tua ibu dan ayahnya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu"*. Dan dalam surat al-Ahqaf: 15 yang artinya *"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umarnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "ya Tuhan ku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shalih yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang beseherah diri."*

Suatu ketika Nabi SAW ditanya tentang siapa yang paling dihormati dan diperlakukan dengan mulia. Nabi menjawab "ibumu". Kata "ibumu" diulang sebanyak tiga kali, setelah itu baru menyebut kalimat "bapakmu". Diriwayatkan dalam hadis yang terkenal Nabi menegaskan bahwa *"al jannati tahta liaqdami ummhati"*, surga terletak di bawah kaki seorang ibu. Di dalam rahim perempuan, Allah menitipkan janin yang lemah dan lembut dalam tumbuh kembangnya, walaupun bapak ibu memberikan sumbangsih yang sama dalam pembentukannya. Peran laki-laki dalam proses reproduksi berlangsung singkat. Namun, peran perempuan berlanjut selama kurang lebih sembilan bulan. Keadaan fisiologis dan psikologis ibu mempengaruhi tumbuh kembang janin di dalam rahim.

Setelah lahir peranan ibu sangat dibutuhkan seorang anak. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ibu adalah pribadi yang mampu mewarnai kepribadian anaknya, bahkan dia adalah pembuat kepribadian anaknya. Perlakuan seorang ibu sangat indah dan penuh kasih sayang sehingga mampu menciptakan pertumbuhan dan revolusi dalam hati sang anak.

Seorang ibu juga mampu menciptakan perubahan dalam fisik dan jiwa anak. Itulah yang menciptakan kepribadian sang anak. Itulah yang mampu melakukan perubahan yang sesuai pada diri anak, terkhusus dibarengi dengan ke disiplin ayah. Misalnya ibu membantu anak untuk mendisiplinkan dalam hal sopan santun dan mengajarkan merawat diri anak tersebut.

Ibu mendidik anaknya dengan tindakannya. Dia menghindari segala keburukan yang akan menimpa anaknya, sifat buruk dan menukarnya dengan kasih sayang, kebahagiaan, kebaikan dan sifat baik lainnya. Ibu memiliki peran yang penting dalam pembentukan kepribadian anak dalam segala keadaan. Mengingat perannya sangat penting, ibu harus melakukan aktvitasnya pada jalur yang benar dan berdasarkan barometer ketakwaan dan keutamaan akhlak karena dia memiliki kewajiban yang sangat mulia.

Ketiga, sebagai pendidik. Perempuan sebagai ibu bukan hanya dituntut mewujudkan kesejahteraan lahiriah saja seperti tersebut di atas, tetapi juga sangat dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan batiniyah, yaitu dengan menanamkan ajaran-ajaran dasar agama pada putra-putrinya sejak usia dini. Malahan, pada saat seorang ibu mengandung sangat dianjurkan untuk melakukan berbagai tindakan yang baik, serta memakan makan yang halal. Hal ini mengandung untuk menjaga anak atau janin yang dikandungnya, supaya nanti jika lahir, mempunyai jasmani yang sehat, serta kepribadian yang baik karena sikap atau amal dan makanan ibu akan berpengaruh sekali pada perkembangan jiwa anak.⁴⁷

Pada zaman Nabi SAW perempuan sangat rajin belajar, mereka meminta agar Nabi memberi waktu tertentu untuk belajar, dan permintaan mereka dikabulkan Nabi SAW. Untuk itu perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Sejalan dengan pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh salah satu fungsi perempuan adalah pendidik, yakni mendidik anak-anaknya untuk menjadi insan yang *berakhalakul karimah*. Salah satu tugas seorang perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena perempuan memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun sifat keibuan saja tidak cukup untuk mendidik anak-anaknya, seorang ibu juga dituntut memiliki kecerdasan yang diperoleh dari proses belajar. Karena terkadang anak-anak

⁴⁷ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Fatma Press, 1999), 32-33.

kerap melontarkan pertanyaan dan pernyataan yang luar biasa berbagai hal termasuk tentang ketuhanan, alam semesta, maka perempuan harus memiliki pengetahuan yang luas. Karena perempuan ibarat sekolah pertama bagi anak-anaknya apabila dipersiapkan dengan baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang cerdas dan sholih akram.

Dalam hadis Nabi SAW terdapat larangan bagi perempuan untuk bepergian tanpa “mahram”, tetapi larangan ini harus dimaknai berdasarkan *illat* (motif), bukan hanya dimaknai berdasarkan bunyi teksnya. Larangan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran terjadinya masalah terhadap mereka di perjalanan, atau ikut sertanya setan merangsang untuk melakukan dosa atau timbulnya kabar buruk dari keberangkatannya sendiri tanpa temani oleh mahram. Oleh karena itu kepergian perempuan untuk mencari ilmu walau tanpa mahram dapat dibenarkan seama terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak mengundang kemaksiatan. Jadi hadis tersebut sifatnya kondisional dan perlu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang berlaku.

Perempuan pergi untuk studi meskipun tanpa mahram dapat dibenarkan selama terjamin kehormatan dan keselamatan serta tidak mengandung kemaksiatan. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama dia membutuhkan pekerjaan tersebut atau pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama tidak melanggar norma-norma agama dan susila. Oleh sebab itu tidak ada halangan bagi perempuan untuk bekerja selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam keadaan terhormat, sopan serta perempuan tersebut dapat memelihara agamanya dan mampu menghindar dari dampak negatif untuk dirinya dan keluarganya. Menafikan perempuan dan tidak melibatkan dalam kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan masyarakat sama artinya menyaniakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat.⁴⁸

Maka, izinkanlah para istri dan anak perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah terutama dengan tujuan untuk mencari ilmu (selama dinilai aman, jauh dari fitnah dan maksiat) karena tidak ditemukan teks yang pasti dan jelas, baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah yang mengarah kepada larangan para perempuan yang bekerja dan beraktivitas di luar rumah. Karena itu, perempuan tidak dapat dilarang untuk melakukan aktivitas di

⁴⁸ Agustin Hanapi, Peran Perempuan Dalam Islam, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol 1 No. 1. Maret 2015

luar rumah dalam kaidah yang berbunyi “dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh selama tidak ada tuntutan”.

Dengan demikian, Islam sangat menuntut agar perempuan melaksanakan fungsinya sebagai seorang ibu sebaik mungkin. Meskipun Islam tidak melarang perempuan bergerak dan berkiprah di dalam masyarakat, akan tetapi Islam memandang kehadirannya di rumah adalah paling penting dari segalanya. Dan karenanya, benarlah bila perempuan di ungkapkan dalam pernyataan “*al um madrasatun ula*” ibu merupakan sekolah pertama dan utama. Madrasah adalah sebuah lembaga untuk medidik, yang di dalanya adapelajaran-pelajaran, maka baik buruknya generasi bangsa ini sangat bergantung kepada ajaran-ajaran yang disampaikan ibunya, dalam syair dikatakan “sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberi” artinya tidak akan melahirkan generasi yang baik jika ibunya tidak memiliki nilai-nilai kebaikan. Hal tersebut menegaskan bahwa peran ibu yang diperankan oleh perempuan merupakan tiangnya negara.⁴⁹

Keempat, sebagai juru dakwah (*da'iyah*). Dalam sejarah perkembangan Islam, dakwah merupakan salah satu jalan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan dakwah itu sendiri sudah menjadi tugas umat Islam sejak turunnya ayat yang menerangkan masalah dakwah. Dalam surat al-Nahl ayat 125 diterangkan juga hal berdakwah, yang artinya: “*berdakwahlah (ajaklah) kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasehat yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan sebaik-baiknya*”. Dakwah itu sendiri, bukan menjadi tugas orang laki-laki atau orang tertentu saja, seperti kaum ulama' dan para da'i yang sudah menjadi bidangnya, akan tetapi menjadi tugas semua umat Islam tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, menurut kemampuan dan kesanggupan masing-masing individu.

Islam adalah agama yang memandang setiap pengikutnya sebagai da'i untuk diri sendiri dan orang lain. Kerena agama Islam tidak menganut hirarki relegius, setiap umat Islam bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dihadapan Allah SWT kelak di akhirat nanti. Namun demikian, ajaran Islam

⁴⁹ Tedi Suprayadi, Perempuan Dalam Timbangan Al-Qur'an dan Sunnah: Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Sosioreligi*, Vol. 16 no. 1 Edisi Maret 2018.

memiliki sifat yang universal dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, kaum muslim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ajaran Islam sampai kepada seluruh umat manusia di sepanjang sejarah.

Agama Islam menugaskan manusia sebagai pemimpin Allah di muka bumi. Pengertian khalifah berfungsi sebagai penegasan dan pembenahan kepada manusia untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dunia. Dalam hal ini dibekali oleh Allah berupa potensi dan kekuatan fisik dan otak untuk berfikir. Manusia memiliki kemampuan menggunakan akal pikiran. Dengan demikian, manusia dalam kehidupan sosialnya diharuskan untuk bertanggung jawab untuk mengajak *amal ma'ruf nahi munkar*. Hal ini menegaskan bahwa manusia tidak akan bisa terlepas dari fungsi dakwah. Aktualisasi dari fungsi dakwah manusia mempunyai relevansi sepanjang masa, karena manusia hidup tidak akan bisa lepas dari nafsu dan berbagai kecenderungan sifat negatif.

Dakwah ibarat lampu kehidupan yang memberi cahaya dan menerangi hidup manusia dari kegelapan. Tatkala manusia diterpa lemahnya spiritual, buruknya akhlak, kerakusan akan harta yang berujung dengan tindakan korupsi, ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan dakwah diharapkan mampu memberikan cahaya terang. Maraknya berbagai ketimpangan tersebut disebabkan oleh terkikisnya nilai-nilai agama dalam diri manusia. Tidaklah berlebihan apabila dakwah merupakan bagian yang penting untuk umat manusia.

Proses terselenggaranya suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan secara sengaja atau sering dikenal dengan istilah berda'wah. Aktifitas yang dilakukan berupa mengajak dan menyeru orang lain untuk beriman dan mentaati Allah, memeluk agama Islam dan *amal ma'ruf nahi munkar*. Proses penyelenggaraan usaha tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yakni kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Berdakwah wajib hukumnya untuk setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Dalam hukum syari'at tidak berkewajiban untuk mendapat hasil yang maksimal, usaha semaksimal mungkin yang diwajibkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Disimpulkan berdakwah wajib untuk semua orang yang beragama Islam. Dalam firman Allah dalam surat Ali-Imron ayat 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “*kamu (umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.*”

Dalam surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Artinya: “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*”

Islam merupakan agama risalah untuk semua umat manusia. Umat Islam menyerukan untuk berdakwah dengan kemampuan masing-masing. Dalam hadis Nabi SAW manusia diperintahkan untuk mensyiarkan walaupun satu ayat.

Ungkapan pernyataan “*al um madrasatun ula*” ibu adalah madrasah pertama dan utama. Menjadi salah satu cara perempuan untuk berdakwah dalam lingkungan keluarga.

Kelima, sebagai penggerak sosial. Perempuan sebagai makhluk sosial mempunyai peran ganda, sebagai ibu rumah tangga dan berperan dalam lingkungan masyarakatnya, di mana perempuan diharuskan berperan di masyarakat, dan harus memahami segala permasalahan yang ada di masyarakat. Dari sinilah peran perempuan sebagai penggerak sosial yang harus mampu berperan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan kodrat dan kemampuannya.

2. Analisis Pandangan Para Alumni Terhadap Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga

Bekerja merupakan kegiatan yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja merupakan kewajiban agar mampu terpenuhi kebutuhan keluarga. Dalam keluarga yang berkewajiban mencari nafkah atau bekerja adalah kepala keluarga. Dari zaman dahulu sampai sekarang yang berkewajiban mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga adalah kepala keluarga. Dengan berjalannya waktu peranan yang dijalankan laki-laki bekerja berangsur-angsur terkikis dengan hadirnya peran ganda yang dijalankan perempuan, artinya perempuan turut andil dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara yang sama yakni dengan bekerja.

Menurut Otham (2015) perempuan memiliki peran yang berubah dalam beberapa dekade untuk membantu diri mereka sendiri dan orang yang dikasihi untuk mencapai kemakmuran dan meningkatkan perekonomian mereka sebagai jalan untuk mengentaskan diri dari kemiskinan.⁵⁰

Peran perempuan pada masa sekarang berbeda dengan peran zaman dulu, dahulu perempuan beraktifitas di rumah saja atau bila ada kesempatan untuk bekerja maka bekerja yang bisa dilakukan di rumah, dengan berkembangnya zaman ruang gerak perempuan semakin mudah terlebih lagi sekarang banyak sekali gerakan-gerakan yang mengatas namakan kesetaraan gender dan emansipasi perempuan. Perempuan memiliki hak untuk bekerja di luar rumah dan terlibat dalam berbagai kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan perempuan tidak hanya dirumah saja melainkan juga di luar rumah. Saat ini banyak perempuan yang berperan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja tetapi sekarang sudah berperan di berbagai bidang. Sebab perempuan keluar rumah dan bekerja karena tuntutan kebutuhan hidup keluarga. Selain alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, alasan lain adalah supaya perempuan dihargai dan diakui keberadaannya baik di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sejahtera, perempuan atau istri setiap hari berusaha melakukan semua

⁵⁰ Ninin Ramadani, Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat, *Sosietas* Vol. 6 No. 2, September 2016.

pekerjaannya dengan baik dan seimbang baik menjadi ibu rumah tangga maupun perempuan pekerja. Oleh sebab itu perempuan harus mampu mengatur waktu dengan bijak. Perempuan yang memiliki peran ganda tentunya memiliki kendala dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Kendala yang sering terjadi adalah membagi waktu dalam mengasuh anak. Disisi lain, bagi perempuan yang berkesempatan mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi, akan memungkinkan perempuan memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang kompetitif. Keadaan yang seperti ini membuat perempuan tersebut akan berkurang waktunya untuk anak-anaknya. Bahkan mereka akan kehilangan momen berharga yakni momen tumbuh kembang anak.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran ganda yang dilakukan oleh para alumni perempuan Pesantren Maslakul Huda di Kajen termotivasi oleh pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh, diantaranya sebagai berikut:

1) Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam ranah domestik peran perempuan sangat penting akan tetapi tidak ada jaminan adanya timbal balik dalam bentuk ekonomi. Jangankan materi dihargai dan dihormati saja pun tidak akan terjadi. Pada hal pekerjaan rumah tangga yang dijalankan oleh perempuan sangat menyita tenaga dan waktu. Pekerjaan rumah tangga bahkan dilakukan sebelum matahari terbit hingga malam hari. Pekerjaan domestik yang diemban oleh perempuan seperti tidak pernah ada habisnya.

Perempuan sepenuhnya memberi kesempatan yang lebih kepada laki-laki untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Laki-laki menjadi tempat perempuan bergantung secara dalam hal finansial. Segala status sosial dan ekonomi bergantung suaminya, bukan pencapaian yang diperoleh oleh perempuan.

Tidak selamanya perempuan hanya mengurus peran domestik, sebagian dari mereka ada yang ikut bekerja dengan berbagai alasan. Alasan yang sering muncul adalah alasan ekonomi. Perempuan yang bekerja tidak berarti dia mementingkan dirinya sendiri, dia memikirkan banyak hal yang berkaitan dengan keluarga, terutama kebutuhan anak-anak mereka. Perempuan rela melakukan peran ganda demi melihat anaknya mendapatkan apa yang berhak ia terima, seperti makanan yang layak, kesempatan sekolah yang layak dan lain sebagainya.

2) Memanfaatkan keterampilan yang di miliki.

Selain alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, alasan lainnya adalah memanfaatkan keterampilan yang dimiliki. Pemanfaatan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan bisa menghasilkan manfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Keterampilan ini bisa diperoleh oleh perempuan dengan cara otodidak maupun dengan cara mengikuti berbagai pelatihan maupun kursus. Program-program pelatihan maupun kursus dapat meningkatkan kemandirian dalam proses pemberdayaan supaya perempuan memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Pemberdayaan dari sudut pandang keterampilan sesuai kemampuan, minat, kepentingan dan memiliki aspek yang luas.

3) Merasa ikut bertanggung jawab terhadap keluarga.

Perempuan sering mengedepankan perasaan dalam setiap situasi. Mereka mudah iba melihat keadaan yang menyentuh perasaan. Melihat perekonomian yang tidak selalu stabil membuat perempuan mengambil keputusan untuk ikut mencari nafkah dengan tujuan membantu atau sedikit mengurangi beban. Rasa ikut bertanggung jawab atas permasalahan yang ada di keluarga menunjukkan bahwa perempuan itu selalu peduli dan mampu menempatkan pada situasi yang tidak mudah ditebak.

4) Untuk aktualisasi diri.

Banyak peran yang mampu diperankan dengan apik oleh perempuan. Dia mampu memposisikan diri dengan keadaan. Perempuan memiliki hak yang sama untuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan keinginan untuk mendapatkan kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menemukan potensi yang ada di dalam dirinya, untuk menyadari apa saja yang dapat dilakukannya dan menjadi kreatif dan bebas menjadi diri sendiri dan bebas untuk mencapai prestasi. Manusia yang memperoleh tingkat aktualisasi akan menjadi diri yang utuh, terjaganya harga diri, memperoleh kepuasan akan terpenuhinya kebutuhan yang orang lain tidak menyadarinya.

3. Analisis Pengaruh pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang peran ganda perempuan dalam meningkatkan perekonomian dalam kehidupan para alumni

Dalam rumah tangga seorang suami dalam kalangan menengah ke bawah biasanya sangat mengandalkan istrinya untuk menangani pekerjaan domestik. Dalam kehidupan rumah tangga ada saat di mana pihak-pihak perlu menyesuaikan diri atau bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan anggota keluarga lain. Akan tetapi tidak adil bila salah satu pihak (perempuan) berkorban secara terus menerus. Dari situlah ketiakadilan dan ketipangan gender di dalam rumah. Dari rumahlah kesetaraan gender di mulai, selain perjuangan ditingkat komunitas, masyarakat dan negara.

Membahas peranan perempuan bekerja atau perempuan yang memiliki peran ganda pasti memiliki konflik peran. Konflik peran dapat diartikan dimana seseorang memiliki peran bertentangan dengan peran lainnya. Dalam keluarga perempuan mempunyai peran untuk melayani suami, mendidik dan mengurus anaknya dan menjadi ibu rumah tangga, tetapi disisi lain perempuan mempunyai tanggung jawab dengan pekerjaan yang dimiliki.

Ketika perempuan yang sudah berkeluarga memilih untuk bekerja, pasti memiliki resiko yang harus mereka tanggung khususnya berkenaan waktu. Waktu yang dimiliki untuk keluarga akan berkurang. Memang setiap keputusan akan ada konsekuensi yang akan ditanggung.

Dalam pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh tidak dijelaskan bahwa perempuan harus bekerja keluar rumah untuk membantu atau mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, akan tetapi yang di tegaskan oleh beliau yakni bahwa perempuan mempunyai lima fungsi tersebut sebagai aktualisasi diri supaya perempuan tidak dipandang sebagai *konco wingking* saja. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan tanggung jawab dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan melainkan menyamakan peran keduanya dalam kehidupan rumah tangga.

Alumni yang berhasil penulis temui, hampir semuanya baik K.H. MA. Sahal Mahfudh maupun ibu Nafisah (istri K.H. MA. Sahal Mahfudh) tidak pernah berkata mengenai perempuan harus aktif dalam masyarakat dan bekerja atau kegiatan lainnya. Melainkan yang dilihat para santri perempuan adalah Hj. Dra. Nafisah Sahal sebagai sosok

perempuan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, bahkan dalam kegiatan politik. Semangat beliau yang aktif organisasi yang ada di masyarakat seperti beliau yang pernah menjadi anggota DPRD Pati, menjadi ketua Muslimat NU Wilayah Jawa Tengah, dan sekarang menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di Jakarta melalui daerah perwakilan Jawa Tengah, di samping itu beliau juga membawahi Lembaga Darul Hadlonah yang fokus pada pemberdayaan anak yatim. Hal ini dapat dijadikan teladan bagi para santri melalui pengamatannya terhadap Ibu Nafis.

